

STUDI KASUS PERCERAIAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister pada Program Studi Hukum Keluarga*



Diajukan Oleh:

Indira Larasati

NIM. 2105030015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2024**

STUDI KASUS PERCERAIAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister pada Program Studi Hukum Keluarga*



Diajukan Oleh:

Indira Larasati

NIM. 2105030015

Pembimbing:

1. Dr. Helmi kamal., M.HI
2. Dr. Taqwa., M.Pd.I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indira Larasati

Nim : 21 0503 0015

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/duplikasi karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 November 2024
Peneliti,

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '1C1C0AMX021924653'.

Indira Larasati
NIM: 21 0503 0017

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Studi Kasus Perceraian terhadap Dampak Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Indira Larasati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030015, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Pascasarjana* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan pada sidang Munaqasyah dan promosi Magister pada 13 Rabiul Akhir Hijriah, yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk menyandang gelas Magister Hukum (M.H).

TIM PENGUJI

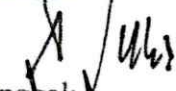
1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A
(Penguji/ Ketua Sidang)

()
tanggal:

2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
(Sekretaris Sidang)

()
tanggal:

3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Penguji I)

()
tanggal:

4. Dr. Amrul Aysar Ahsan, M.Si
(Penguji II)

()
tanggal:

5. Dr. Helmi Kamal, M.H.I
(Pembimbing I/Penguji)

()
tanggal:

6. Dr. Taqwa, M.Pd.I
(Pembimbing II/Penguji)

()
tanggal:

Mengetahui,

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana.



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
Nip. 197912023200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga,



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
Nip. 19720502200112 2 002

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Dr. Amrul Aysar Ahsan, M.Si
Dr. Helmi Kamal, M.H.I
Dr. Taqwa, M.Pd.I

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :
Hal : Tesis An. Indira Larasati

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di-

Palopo

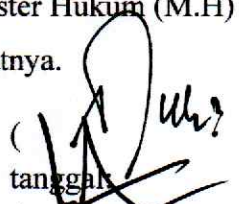
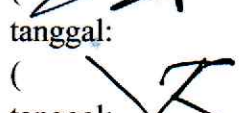
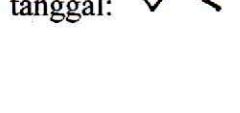
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan sidang Munaqasyah dan Promosi Magister, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap tesis mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indira Larasati
NIM : 21 050 30015
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Studi Kasus Perceraian terhadap Dampak Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk menyandang gelas Magister Hukum (M.H)

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Penguji I) | ()
tanggal: |
| 2. Dr. Amrul Aysar Ahsan, M.Si
(Penguji II) | ()
tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I
(Pembimbing I/Penguji) | ()
tanggal: |
| 4. Dr. Taqwa, M.Pd.I
(Pembimbing II/Penguji) | ()
tanggal: |

PRAKATA



الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين (أما بعد).

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis anak di Kab. Luwu Utara”. setelah melalui proses yang cukup panjang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan umat muslim. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta motivasi walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Alm. Ali abbas (Allahu Yarhamhu) dan ibu Ahnis Hamimah, S.Pd.I serta saudara Kandung Adek ahmad Andika R. Dan Nafa Nuzulia Rahma Dita yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai detik ini.

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, M. Hum., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Bapak Prof.Dr. Muhaemin, M.A Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

3. Ketua Program Studi Hukum keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Dr. Hj. A. sukrawati Assaad, M.Pd, Sekretaris Prodi Hukum keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Lilis suryani, S.Pd., M.Pd, beserta staf Prodi Pascasarjana IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan Tesis.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I dan bapak Dr. Taqwa, M.Pd.I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan Tesis.
5. Penguji I dan Penguji II Ibu Dr. Hj. A. Sukrawati Assaad, M.Pd dan Dr. Amrul Aysar Ahsan, M.Si., yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan Tesis.
6. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyusun Tesis ini.
7. Kepala unit perpustakaan bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Tesis ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi hukum keluarga pascasarjana IAIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas HK), yang selama ini banyak memberikan masukan atau saran dalam menyusun tesis.
9. Kepada kakakku yang tercinta kak Wihdatul Ummah. S., S.Pd., M.Pd. yang

selalu memberikan dukungan, serta selalu membantu saya dalam penyelesaian tesis ini. Semoga diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari rejeki, dan sukses, dan bertemu orang baik ya kakk.

10. Semoga yang kita lakukan bernilai ibadah disisi Allah swt., dan segala usaha yang dilakukan agar dipermudah oleh-nya, Aamiin.

Palopo, 26 Mei 2024
Penulis,



Indira Karasati
NIM. 21\0503 0015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	‘sa	‘s	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	‘zal	‘z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	.s	es (dengan titik bawah)
ض	,dad	.d	de (dengan titik bawah)
ط	.ta	.t	te (dengan titik bawah)
ظ	.za	.z	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi torang tua apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan torang tua (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa torang tua atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Torang tua	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Torang tua	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ai	a dan i
اُوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*:

هَوَّلَ *hauila*:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan torang tua, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: mata
رَمَى	: rama
قِيلَ	: qila
يَمُوتُ	:yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sorang tuang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah torang tua *tasy-ẓ* (ظ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gorang tua) yang diberi torang tua *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَم	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

- : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
- : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sorang tuang

Kata sorang tuang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال*(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sorang tuang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sorang tuang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sorang tuang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*(bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
 الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafaz *al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disorang tuarkan kepada *lafadz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sorang tuang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sorang tuangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sorang tuang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sorang tuang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS TIM PENGUJI	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Defenisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
B. Deskripsi teori	16
C. Kerangka Pikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
C. Subyek dan Objek Penelitian.....	54
D. Teknik dan Instrumen Penelitian.....	56
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Hasil Penelitian.....	62
1. Kasus Perceraian Orang tua di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara.....	66
2. Dampak Psikologi Anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Luwu Utara	83
3. Solusi Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Dinas Perlindungan Anak (DPA).....	98
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR AYAT

Kutipan Qs. Al-nisa/4:9	7
Kutipan Qs. Al-baqarah/2:229	22

DAFTAR HADIS

Hadist Jami' At-Tirmidzi NO. 1204	76
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah kasus perceraian di PA Masamba Tahun 2021-2023.....	68
Tabel 4.2 Jumlah Penyebab Perceraian di PA Masamba Tahun 2021-2023	68
Tabel 4.3 kasus perceraian	69
Tabel.4.4 Data anak yang terkena dampak psikologis pasca perceraian	84
Tabel 4.5. Perkembangan psikologis anak yang terkena dampak psikologis pasca perceraian.....	98

ABSTRAK

Indira Larasati, 2024. *Studi Kasus Perceraian terhadap Dampak Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara.* Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.H.I dan Dr. Taqwa, S.Ag., M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus perceraian yang berdampak pada psikologis anak di kabupaten Luwu Utara dan untuk mengetahui dampak dan solusi psikologis anak akibat perceraian orang tua di kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, sosiologis, dan psikologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitiannya diantaranya; 1) kasus perceraian di Luwu Utara sangat marak terjadi disebabkan karena kurangnya komitmen kepada pasangan, masalah ekonomi, perselisihan atau hadirnya pihak ketiga dalam hubungan pernikahan. 2) dampak perceraian terhadap psikologis anak secara umum sangat terganggu karena kurangnya kasih sayang dan perhatian anak dari orangtuanya. Secara psikologis, perceraian berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional sehingga akan menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu hingga gangguan emosional sehingga berakibatkan kenakalan remaja pada umumnya narkoba dan pergaulan bebas. Dampak perceraian orang tua sangat mempengaruhi mental anak dalam jangka panjang yang dapat menyebabkan pendidikan anak terhambat karena rendahnya motivasi belajar anak. Permasalahan ekonomi pada anak juga dapat timbul dikarenakan perceraian orang tua. 3) solusi yang diberikan DPA yakni, komunikasi yang baik, memberikan dukungan emosional, konseling atau terapi, pertahankan rutinitas positif, seperti waktu makan dan tidur, agar memberikan stabilitas anak, serta ajarkan keterampilan penanganan stres. Dukungan keluarga dan teman, dukungan dari anggota keluarga dan teman-teman dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan terhubung. Perilaku positif, orang tua yang bercerai harus menjadi contoh yang baik dalam mengelola perasaan sendiri dan berkomunikasi secara sehat.

Kata Kunci: Kasus Perceraian, Dampak Psikologis Anak.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
25/11/2024	

ABSTRACT

Indira Larasati, 2024. *Case Study of Divorce on the Psychological Impact of Children in Luwu Utara Regency.* Thesis of Postgraduate Islamic Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Helmi Kamal dan Taqwa.

This study aims to investigate divorce cases and their psychological impact on children in North Luwu Regency and to explore the effects and solutions to address these psychological impacts. This research employs a qualitative approach with empirical juridical, sociological, and psychological perspectives. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis process involves data reduction, data presentation, and verification. The findings of the study are as follows; 1) Divorce cases in North Luwu Regency are prevalent, primarily due to a lack of commitment between spouses, economic issues, conflicts, or the involvement of a third party in the marriage, 2) The psychological impact of divorce on children is generally significant, as it results in a lack of affection and attention from parents. Psychologically, divorce leads to changes in children's behavior, responsibility, and emotional stability, causing anxiety, confusion, restlessness, shame, and emotional disturbances, which may result in delinquent behavior such as drug use and promiscuity. Furthermore, the long-term psychological impact of parental divorce severely affects children's mental health, often hindering their education due to low motivation. Economic problems may also arise as a consequence of parental separation, 3) The solutions offered by the Social and Family Counseling Agency (DPA) include fostering effective communication, providing emotional support, offering counseling or therapy, and maintaining positive routines such as consistent meal and bedtime schedules to ensure stability for children. Additionally, teaching stress management skills and providing support from family and friends can help children feel more secure and connected. Divorced parents are advised to model positive behaviors, effectively manage their emotions, and communicate in a healthy manner.

Keywords: Divorce Cases, Psychological Impact on Children.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
25/11/2024	

ملخص الرسالة

إنديرا لارساتي، 2024، دراسة حالة حول تأثير الطلاق على الحالة النفسية للأطفال في منطقة لُؤو الشمالية. رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف الدكتور حلمي كمال، والدكتور تقوى.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حالات الطلاق التي تؤثر على الحالة النفسية للأطفال في منطقة لُؤو الشمالية، وتحديد تأثيراتها النفسية والحلول المقترحة للتخفيف من تلك الآثار. استخدمت الدراسة منهجًا نوعيًا يعتمد على المقاربات القانونية التجريبية والاجتماعية والنفسية. وقد تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وتم تحليل البيانات باستخدام تقنيات التلخيص، وعرض البيانات، والتحقق منها. وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: (1) حالات الطلاق في منطقة لُؤو الشمالية: شهدت المنطقة تزايدًا ملحوظًا في حالات الطلاق نتيجة قلة الالتزام بين الزوجين، والمشاكل الاقتصادية، والخلافات الزوجية، أو ظهور طرف ثالث في العلاقة الزوجية. (2) تأثير الطلاق على الحالة النفسية للأطفال: يعاني الأطفال بشكل كبير من نقص الرعاية والاهتمام من قبل الوالدين، مما يؤدي إلى تغييرات في السلوك، ونقص المسؤولية، وعدم الاستقرار العاطفي. كما يظهر الأطفال مشاعر القلق، والارتباك، والخجل، واضطرابات عاطفية تؤدي أحيانًا إلى انحرافات سلوكية مثل تعاطي المخدرات والعلاقات غير المشروعة. وفي المدى الطويل، ينعكس الطلاق على الصحة النفسية للأطفال، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي بسبب ضعف الدافعية. كما قد تبرز مشاكل اقتصادية نتيجة انفصال الوالدين. (3) الحلول المقترحة من قبل إدارة حماية الأطفال (DPA): تشمل تحسين التواصل بين أفراد الأسرة، تقديم الدعم العاطفي، اللجوء إلى الإرشاد النفسي أو العلاج النفسي، الحفاظ على الروتين الإيجابي مثل أوقات النوم والطعام لتوفير استقرار للأطفال، وتعليمهم مهارات التعامل مع الضغوط. كما أن دعم الأسرة والأصدقاء يلعب دورًا هامًا في تعزيز الشعور بالأمان لدى الأطفال. وأخيرًا، ينبغي أن يكون الوالدان مثالًا إيجابيًا في إدارة مشاعرهما والتواصل بطريقة صحية.

الكلمات المفتاحية: حالات الطلاق، الحالة النفسية للأطفال

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
25/11/2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kasus Perceraian yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi kasus tersebut. Adapun kasus perceraian ini selalu dianggap buruk dikalangan masyarakat akan tetapi kenyataannya mayoritas orang yang memutuskan untuk perceraian dengan alasan yang kuat dan tidak semua pernikahan menjanjikan kebahagiaan. Akan tetapi diperhatikan persoalan anak yang menjadi korban dalam kasus tersebut karena akan memberikan dampak psikologis terhadap anak yang diakibatkan perceraian dari orang tuanya.

Perceraian memberikan dampak psikologis yang sangat besar kepada anak, dunia anak ialah yang sangat bergantung pada orang tua, terutama anak di usia 7-13 tahun yang mulai merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah. Berada didekat orang tua, menerima pengasuhan dari keduanya dan penerimaan dari lingkungan. Seringkali orang tua menganggap asal pengaturan pertemuan ayah dan ibu dilakukan dengan baik, Sehubung anak tidak akan merasakan perubahan apapun, padahal dampak orang tua bercerai pada anak sangat mengena pada psikologis anak.

Meskipun menikah menjadi babak baru dalam kehidupan adapun Pasangan dalam pernikahan akan menjalankan kehidupan baru bersama orang yang dicintai hingga lahirlah anggota keluarga baru. Sayangnya, kehidupan

berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus. Beragam konflik mungkin tidak dapat diselesaikan, sehingga pernikahan berujung pada perpisahan¹

Salah satu hal tersulit dalam berpisah adalah mengkhawatirkan efek yang akan ditimbulkannya pada anak-anak. Walaupun tidak semua orang menyukai istilah *broken home*, anak-anak dari orang tua yang bercerai sering disebut sebagai anak *broken home*. Untuk mengetahui dampak pada anak setelah perpisahan orang tua. Adapun *Broken home* merupakan istilah bagi sebuah keluarga yang orang tuanya telah bercerai. Istilah *broken home* mulai muncul dalam Bahasa Inggris pada sekitar tahun 1800-an dan mulai dikenal oleh masyarakat pada awal abad ke-20.

Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah ibunya memutuskan untuk bercerai. Anak merasakan ketakutan, ketika orangtua bercerai, anak takut tidak akan mendapatkan kasih sayang ayah ibunya yang tidak tinggal satu rumah. Prestasi di sekolahnya akan menurun, Adapun tidak jarang anak-anak yang hidup dalam keluarganya yang demikian cenderung akan berperilaku sosial yang buruk. Jadi salah satu penyebab anak-anak yang bermasalah di sekolah adalah karena faktor *broken home* keluarga. Keadaan ini disebut keluarga dengan orang tua tunggal. Orang tua tunggal merupakan orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya.

¹ Veronika Desti, Fenomena Dampak Psikologis anak atas Perceraian orang tua, (Jurnal Volume 21 Tahun 2021), hal. 6

Perasaan marah pada anak bisa saja muncul dari rasa kecewa terhadap perceraian orang tua. Anak akan merasakan sesuatu yang tidak adil karena perasaan juga ikut dikorbankan. Ungkapan dari perasaan marah dapat menjadi berbagai aksi. Ada yang memilih marah dalam diam, tidak banyak bicara, atau justru bicara seperlunya. Namun, ada juga yang memilih untuk mengungkapkan rasa marah dari kekecewaan yang ada. Apabila anak memilih untuk marah dalam diam, orang tua sebaiknya mengajak anak berbicara agar perasaan ini tidak terpendam terlalu lama. Tidak hanya orang dewasa yang mengalami patah hati ketika putus cinta. Hati anak pun akan menjadi hancur ketika orang tuanya berpisah karena perceraian dapat menjadi salah satu titik terendah dalam hidup banyak pihak. Salah satu bentuk ekspresi dari anak yang rapuh ialah tangisannya.²

Memengaruhi rasa kesepian muncul pada anak pasca perceraian karena sebelumnya anak terbiasa melihat kedua orang tuanya tinggal di rumah yang sama. Namun, setelah perceraian kedua orang tua hidup terpisah. Anak yang biasanya terbuka akan menjadi lebih tertutup. Kebanyakan anak akan memilih untuk menghindari keramaian dan menyendiri. Ketika anak menjadi tertutup, tidak jarang seorang akan berpura-pura tegar di depan banyak orang. Kemungkinannya, tidak mau orang lain tahu dan bertanya tentang apa yang terjadi. Anak mungkin akan menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab perceraian ketika sedang menyendiri. Oleh karena itu, kesepian juga dapat memicu depresi apabila tidak ditangani dengan benar. Beberapa anak juga akan

² Adi wijayanto, *Dinamika Psikologis Anak*, (PT. Graha Media, jakarta tahun 2020), hal.

menjadi lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya. Anak akan lebih sadar terhadap perasaan dan sikap orang lain akan suatu hal atau terhadap dirinya. Anak *broken home* juga akan lebih mudah memahami perasaan anak yang berada di posisi yang sama dengannya.

Berdasarkan secara umum, perpisahan orangtua bisa membuat anak mengalami beberapa hal di bawah ini: Menghadapi perceraian orang tua bisa membuat anak terganggu secara emosional. Hal ini terjadi karena anak akan mengalami perasaan sedih, bingung, kehilangan, takut, marah, yang semua saling bercampur aduk. Pada anak usia tertentu hal ini bisa sangat membingungkan dan menyakiti hati. Anak juga bisa merasa ditinggalkan dan merasa tidak dicintai lagi oleh orangtuanya. Perubahan perilaku juga bisa terjadi pada anak korban perceraian. Ada satu hal yang bisa menjadi penyebabnya, yaitu ketidakmampuan anak dalam menjelaskan suasana hati yang tengah dialami dan merasa tidak memiliki seseorang untuk mencurahkan isi hati. Kemudian, anak memilih untuk menarik diri dan terbiasa sendiri.

Berdasarkan di atas bisa dijelaskan bahwa mental anak akan mengalami guncangan setelah terjadinya perceraian orang tua. Hindari membiarkan mental anak hancur untuk waktu yang lama supaya depresi atau trauma dapat dicegah. Memang, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan rasa sakit ini, tetapi ada beberapa cara yang dapat Orang tua lakukan untuk menjaga kesehatan mental anak pasca perceraian orang tua.³

³Veronika Desti, *Fenomena Dampak Psikologis anak atas Perceraian orang tua*, (Jurnal Volume 21 Tahun 2021), hal. 6

Pentingnya seorang suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling mencintai dan mengasihi terhadap anak karena suatu keharmonisan rumah tangga merupakan kebutuhan anak dalam mendidik dan membesarkannya. Dengan demikian mengetahui bahwa dalam pernikahan bukan saja suatu tujuan dari suami/istri untuk bersatu, melainkan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Sasarannya yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Perkembangan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab besar terhadap orang tua sehingga di dalam keluarga dibutuhkan suasana hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak karena kerukunan di dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangan dan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya sudah menjadi kodrat manusia bahwa kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, suka, duka, kerukunan. keharmonisan dan perselisihan, merupakan peristiwa yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan manusia.⁴

Perceraian timbul karena ketidakcocokan antara suami istri dan berakhirnya hubungan keduanya yang diputuskan oleh hukum. Perceraian antara kedua orang tua mengakibatkan anak mengalami reaksi emosi dan perubahan perilaku karena perpisahan/ perpecahan hubungan orang tuanya. Disini anak akan membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang untuk memberi dukungan penuh terhadap perkembangan anak. Perpecahan orang tua akan menimbulkan perdebatan dan kemarahan sehingga emosi ini akan cenderung menguasai emosi anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak merupakan kebutuhan

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Penerbit. PT. Grafindo, Jakarta Tahun 2008), hal. 54

yang sangat penting, karena apabila anak kurang kasih sayang dan perhatian akan mengakibatkan perubahan sikap dan mental. Perceraian merupakan bukan akhir dari hubungan suami istri. Orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan perkembangan dan pendidikan anak selanjutnya karena perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri namun dampak terbesar adalah perkembangan anak. Dengan fenomena di atas, maka peneliti berusaha untuk mengupas lebih jauh pada bagian selanjutnya.⁵

Berdasarkan Pada umumnya pernikahan menurut hukum Agama adalah perbuatan yang suci (*sukramen, samskara*), yaitu sebagai ikatan antar dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi pernikahan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Sementara itu Dalam Pasal 1 Undang-Undang pernikahan nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dadan Hawari, pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan Undang-Undang (hukum), hukum agama atau hukum adat

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Penerbit. PT. Grafindo, Jakarta Tahun 2008), hal. 87

istiadat yang berlaku. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.⁶

Tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, Dalam Q.S Al-nisa/4:9 menyebutkan bahwa untuk mendapat keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Adapun dalam berumah tangga anak harus lebih diperhatikan dan jangan membiarkan anak dalam keadaan kondisi apapun bahkan perceraian yang menghampiri orang tuanya. Adapun bunyi Dalam Q.S al-Nisa/ 4:9 tersebut yakni

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seorang tuainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁷

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Penerbit PT. Graha Media, Jakarta 2012), hal. 55

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnnya*, (PT. Jaya Mada, Jakarta tahun 2018), hal. 5

Berdasarkan Penjelasan di atas menurut Pakar Tafsir Prof. Quraish Sihab menyimpulkan bahwa ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Namun dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap turunan bukan hanya bersifat materi, tetapi juga materi dalam pendidikan dan pembinaan takwa. Meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan harta warisan, yang diharapkan dengan memperoleh bagoan dari warisan kelangsungan hidup anak-anak terjaga dan tidak terlantar.⁸

Kasus perceraian yang memengaruhi dampak psikologis anak ini benar-benar harus di perhatikan baik pengadilan agama dan dinas perlindungan anak, karna banyak efek. Berdasarkan pendapat prasateyo penyebab perceraian ialah terjadinya beda pendapat antara suami dan istri tidak lagi merasakan kasih sayang antara keduanya, tidak mampu untuk menompang dan tidak ingin mempertahankan utuhnya sebuah keluarga. Seiring berjalannya waktu lama kelamaan hubungan antara suami dan istri semakin tidak baik dan membuat jarak antara masing-masing sehingga terputusnya komunikasi hal ini sudah menunjukan bahwa hubungan antara suami dan istri dalam situasi saling mengasingkan dan memutuskan tali keharmonisan dalam keluarga, kemudian sibuk dengan urusan pribadinya masing-masing.⁹

Menurut DPA mengenai perceraian yang membuat dampak psikologis anak yakni kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh dan cukup

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Terbitan Graha Media : Jakarta 2017), hal. 78

⁹ Ardilla, “ *Pengaruh Broken Home terhadap Anak* “ , Studia : Jurnal Hasil penelitian Mahasiswa, Vol. 6 No 1 Mei 2021, Hal. 2

besar , perang orang tua sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak-anaknya dan pada dasarnya anak-anak akan merasakan kenyamanan dan kehangatan ketika berada didalam lingkungan keluarga dan bisa menjadikan anak sebagai tempat pulang. Orang tua bagi anak adalah pendengar yang baik, mampu mendengarkan keluh kesah. Adapun membentuk dan membina anak-anaknya dari sisi psikologis kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadi generasi –generasi sesuai dengan tujuan hidup manusia.

Peran keduanya harus mementingkan pendidikan dan tetap bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya seperti Tercantum dalam dalam pasal 41 Huruf a dan b Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak dan peran pengadilan akan memberikan keputusannya serta dalam pasal Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1 yakni membahas persoalan kewajiban orang tua tetap wajib memerhatikan keperluan anaknya dan memerhatikan perkembangan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara?
- b. Bagaimanakah Dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Luwu Utara?

¹⁰ Nabila veronica, dampak perceraian terhadap psikologi anak, JBS : (jurnal berbasis sosial), vol 3 No 1, april 2022, Hal. 32

- c. Bagaimanakah solusi psikologis anak akibat perceraian orang tua menurut Dinas Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara
- b. Untuk Menganalisis Dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Luwu Utara
- c. Untuk Menganalisis solusi psikologis anak akibat perceraian orang tua menurut DPA di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait Dengan Pada Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak Di Kabupaten Luwu Utara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari perceraian orang tua sehingga perceraian dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Defenisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas fokus kajian dalam satu penelitian, serta menghindari salah pahaman terhadap medan operasional, maka lebih awal dikemukakan pengertian kata yang terkandung dalam judul penelitian ini.

1. Studi kasus adalah Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.
2. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.
3. Psikologis adalah bagian dari ilmu psikologis, kesehatan Psikologis adalah sangat penting dalam kesehatan secara keseluruhan. Adapun kondisi

psikologis adalah kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu. Terkadang kondisi psikologis seorang bisa terganggu kondisi inilah yang disebut dengan gangguan psikologis atau gangguan mental.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, anak juga dapat di kategorikan sebagai seseorang yang belum dewasa yang masih dalam kawasan orang tuanya atau juga biasa di sebutb belum baliq.
5. Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia ibu kota Kabupaten Terletak di Masamba, Kabupaten Luwu UtaraDibentuk Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1999 Merupakan Pecah dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km² dengan jumlah penduduk 327.820 jiwa (2022).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak Di Kabupaten Luwu Utara, telah banyak diteliti dari sebagian kalangan, baik dari perguruan tinggi negeri/swasta maupun sejumlah lembaga peneliti lainnya. Penelitian-penelitian tersebut mengambil fokus tertentu sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun ada yang memberi perhatian pada aspek dampak yang ditimbulkan dari nikah maupun aspek yang ditimbulkan psikologis anak terhadap perceraian orang tua. Akan tetapi pada penelitian ini peneliti berupaya mengambil persoalan kasus perceraian di pengadilan Agama Kab.Luwu Utara akan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat besar yaitu memengaruhi psikologis anak, Dan peneliti berupaya menggali serta mendalami persoalan tersebut. Adapun solusi yang di berikan DPA terkait Psikologis anak akibat perceraian orang tua. Ada beberapa penelitian yang peneliti temukan dan akan dijadikan bahan kajian pustaka untuk dijadikan rujukan dalam tesis ini.:

1. Rina Nur Azizah dengan judul Tesis “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak” Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Islam Universitas Madura tahun 2019 tesis ini membahas tentang temuan penelitian ini adalah bahwa perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, karena pada umumnya perkembangan psikologis anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian

dari kedua orang tuanya. Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologis dan pendidikan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.¹¹

2. Farhan Aji Dharma dengan judul tesis “Porang tuangan Anak Korban Perceraian Terhadap Perkawinan (Studi Pada 5 Keluarga Di Yogyakarta)”, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022, penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata anak dapat memperoleh nilai-nilai baik dari kasus perceraian orang tua. Melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada pernikahan. hal itu bertalian dengan alasan atau latar belakang perceraian orang tua. Saling berkomitmen untuk menjaga pernikahan dari kemungkinan perceraian. hal itu guna menghindarkan dampak negatif pada anak, sebagaimana yang Pasangan tersebut rasakan. orang tuanya terhadap perkawinan tersebut merupakan implementasi dari pelajaran yang didapatkan dari kasus perceraian orang tua dan menunjukkan perkembang psikologis yang matang di usia. sementara

¹¹ Rina Nur Azizah, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, (Fakultas Hukum, Islam Universitas Madura tahun 2019), hal.3

analisis teori kekuatan keluarga terhadap orang tuanya perkawinan yang menunjukkan relevansi yang signifikan di antara keduanya.¹²

3. Diara Eka Yogyanti NIM 14114011 dengan judul Tesis “Perceraian Orangtua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung” Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2019. Penelitian ini membahas Perubahan-perubahan perkembangan emosi pada remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam individu itu sendiri dan faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan itu sendiri yaitu faktor dari keluarga. Keadaan keluarga akan mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Pada masa remaja merupakan masa-masa dibutuhkannya perhatian lebih dari keluarga atau orangtua, hal tersebut dikarenakan pada saat usia remaja, perkembangan emosi pada remaja masih labil dan mudah terpengaruh pada hal-hal yang kurang baik di luar diri remaja tersebut. Keharmonisan pada keluarga merupakan faktor yang penting pada perkembangan emosi remaja, jika keadaan keluarga harmonis, maka remaja akan lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Namun, apabila keadaan keluarga sudah tidak harmonis atau bahkan mengalami perceraian, maka perkembangan emosi pada remaja dapat mengalami hambatan.¹³

¹² Farhan Aji Dharma, *Porang tuangan Anak Korban Perceraian Terhadap Perkawinan Studi Pada 5 Keluarga Di Yogyakarta*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022), hal.7

¹³ Diara Eka Yogyanti, *Perceraian Orangtua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung*, (IAIN Metro Tahun 2019), Hal. 10

B. Deskripsi teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh Hukum atau Agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk perceraian, diantaranya yaitu:¹⁴

- a. Perceraian atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu pasangan. Kematian salah seorang suami atau istri menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Perceraian atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.
- c. Perceraian atas kehendak istri, karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Keinginan perceraian disampaikan istri dengan cara tertentu, hal ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk bercerai. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
- d. Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menorang tuakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Selain itu, dampak perceraian bagi anak diantaranya anak menjadi mudah marah, frustrasi, dan ingin melampiaskannya dengan

¹⁴ Anita Marwing, Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo), *Palita: Journal of Sosial Religi Research*, Vol. 1 No. 1, (April 2016), h, 45-62.

melakukan hal-hal yang berlawanan dengan ketentuan atau norma sosial, seperti memberontak dan lain sebagainya. Selain itu, bila anak tinggal dengan ibu, anak akan kehilangan figur otoritas ayah. Ketika figur otoritas itu menghilang, anak seringkali tidak begitu takut dengan ibunya. Dampak lain adalah anak menjadi kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosial, mendapatkan status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan berbeda dari anak-anak lain.¹⁵

Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian diri baru bagi anak-anak yang akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orangtua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit. Kabulkannya gugatan cerai oleh majelis hakim, maka banyak sekali dampak yang terjadi pada keluarga yang bersangkutan. Adapun dampak perceraian adalah sebagai berikut:

Pertama, dampak perceraian dalam perundang-undangan. Dampak perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No .1 tahun 1974 apabila putusan pernikahan karena perceraian mempunyai Dampak hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Dampak hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

¹⁵ Rusdya Basri , *Fiqih Munakahat 2*, (Cet. Grafindo, Jakarta Tahun 2010), hal. 17

kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Dampak hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri. Dampak hukum terhadap harta bersama diatur hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya.

Kedua, dampak cerai dalam hukum adat. Dampak perceraian dari hukum adat adalah pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, membawa dampak hukum terhadap kedudukan suami atau istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara adat satu dengan yang lainnya

Ketiga, dampak cerai dalam hukum Agama. Dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:¹⁶

- a. Memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang.
- b. Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa *iddah*

¹⁶Suleha Nurazisah Pasinian, Muammar Arafat Yusmad, Abdain, A. Sukmawati Assaad, Takdir, Judge's Ex Officio Rights to a Fair Verstek Divorce Decision at The Palopo Religious Court, *Al risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 23 No. 2 (November 2023), 253-267. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>

- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik *talak* dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.¹⁷

Berdasarkan dampak perceraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan suami istri, perceraian adalah jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk mengatasi masalah. Apapun bentuk perceraian sangat merugikan bagi pasangan suami istri dan juga mengorbankan anak-anak pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Pernikahan 1974 pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan. Upaya dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan pengamalan ajaran Agama Islam; (2) Menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing; (3) Memohon petunjuk dari Allah SWT; (4) Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, ikhlas dan jujur; (5) Meminta nasehat kepada orang tua/mertua/keluarga atau BP-4.

Untuk dapat memahami Setiap rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Namun seharusnya perselisihan tersebut tidak berujung pada perceraian, karena sebuah perceraian membawa pengaruh buruk terhadap pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Dampak terbesar adalah

¹⁷ Surya Adikusuma, *Perceraian, Talak Dalam Porang tuangan Hukum Keluarga*, (Jurnal, Vol. 4, Vol. 5), hal. 32

dirasakan oleh anak, terutama pada perkembangan psikologisnya. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, karena pada umumnya perkembangan psikologis anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

2. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan gugat cerai oleh istri kepada suami

a. Cerai Gugat Oleh suami

Yang dimaksud perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.

b. Cerai Gugat atau Gugat Cerai Oleh Istri

Cerai gugat atau gugat cerai oleh istri adalah perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.¹⁸

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu':

1. Fasakh

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- b. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri) atau
- d. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.¹⁹

Berdasarkan gugatan dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal

¹⁸ Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat 2*, (PT. Prenada media Grub, Jakarta, tahun 2008), hal. 44

¹⁹ Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Cet. Ghalia Jakarta, tahun 2015), hal. 121.

dari kata *khul'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Khulu' adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Khulu' disebut dalam QS al-Baqarah/2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁰

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam ilmu tafsirnya Talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan sesudahnya dan ketetapan dari Allah SWT setelah jatuhnya tiap talak adalah

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (PT. Jaya Mada, Jakarta tahun 2018), hal. 19.

menahan istri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya dan suami yang menceraikannya tidak menyebut keburukan wanita itu.²¹

3. Pengertian Psikologis Menurut Para Ahli

Erik Homburger Erikson yang terlahir dengan nama Erik Salomonsen (15 Juni 1902 – 12 Mei 1994) adalah seorang pakar psikologi perkembangan dan psikoanalisis berkebangsaan Jerman, dikenal akan teorinya akan perkembangan psikososial manusia.²²

a. Perkembangan Psikososial dan Ego

Teori dari Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson ini merupakan salah satu teori terbaik mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu.²³

Salah satu elemen yang penting dari tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego, suatu perasaan sadar yang kita kembangkan melalui proses interaksi sosial. Perkembangan ego akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan seseorang

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Terbitan Graha Media : Jakarta 2017), hal. 28

²² Valentino Reykliv Moku & Charis Vita Juniarty Boangmanalu, Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah, *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 12, No. 2 (November 2021), 180-192.

²³ Valentino Reykliv Moku & Charis Vita Juniarty Boangmanalu, Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah, *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 12, No. 2 (November 2021), 180-192.

sebagai hasil dari interaksinya dengan orang lain. Erikson juga mempercayai bahwa kemampuan untuk memotivasi sikap dan perbuatan seseorang dapat memicu suatu perkembangan menjadi positif, hal inilah yang kemudian mendasari penyebutan teorinya sebagai Teori Perkembangan Psikososial.

b. Teori Perkembangan Psikososial Erikson

Dasar dari teori Erikson adalah sebuah konsep yang mempunyai tingkatan. Ada delapan tingkatan yang menjadi bagian dari teori psikososial Erikson, yang akan dilalui oleh manusia. Setiap manusia dapat naik ke tingkat berikutnya walaupun tidak sepenuhnya tuntas mengalami perkembangan pada tingkat sebelumnya.

Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan semua bidang kehidupan yang artinya jika setiap tingkatan itu tertangani dengan baik oleh manusia, maka individu tersebut akan merasa pandai. Sebaliknya jika tingkatan – tingkatan tersebut tidak tertangani dengan baik, akan muncul perasaan tidak selaras pada orang tersebut.

Erikson percaya bahwa dalam setiap tingkat, seseorang akan mengalami konflik atau krisis yang akan menjadi titik balik dalam setiap perkembangannya. Menurut pendapatnya, konflik – konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologi atau kegagalan dalam pengembangan kualitas tersebut. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat sejalan dengan potensi kegagalannya pula.

c. Tahapan Perkembangan Psikososial

Teori psikososial Erikson berkaitan dengan prinsip – prinsip dari perkembangan secara psikologi dan sosial, dan merupakan bentuk pengembangan dari teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Delapan tahapan yang dibuat oleh Erikson yaitu:²⁴

1) Trust vs Mistrust (Percaya & Tidak Percaya, 0-18 bulan)

Karena ketergantungannya, hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Jika kebutuhan anak cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuh seperti makanan dan kasih sayang maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan.

Akan tetapi, jika ibu atau pengasuh tidak dapat merespon kebutuhan si anak, maka anak bisa menjadi seorang yang selalu merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain, menjadi seorang yang selalu skeptis dan menghindari hubungan yang berdasarkan saling percaya sepanjang hidupnya.

2) Otonomi vs Malu dan Ragu – ragu (Autonomy vs Shame and Doubt, 18 bulan – 3 tahun)

Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi

²⁴ Valentino Reykliv Moku & Charis Vita Juniarty Boangmanalu, Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah, *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 12, No. 2 (November 2021), 180-192.

sendiri dengan dibawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri.

Sebaliknya, orang tua yang terlalu membatasi dan bersikap keras kepada anak, dapat membentuk sang anak berkembang menjadi pribadi yang pemalu dan tidak memiliki rasa percaya diri, dan juga kurang mandiri. Anak dapat menjadi lemah dan tidak kompeten sehingga selalu merasa malu dan ragu – ragu terhadap kemampuan dirinya sendiri.

3) Initiative vs Guilt (Inisiatif vs Rasa Bersalah, 3 – 6 tahun)

Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak.

Apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk mengambil tindakan. Namun, inisiatif yang berlebihan juga tidak dapat dibenarkan karena anak tidak akan memedulikan bimbingan orang tua kepadanya. Sebaliknya, jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit, maka ia dapat mengembangkan rasa ketidak pedulian.

Anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga.

Dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri, dan pencapaian sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai pengalaman baru. Sebaliknya kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan kurangnya dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri, merasa tidak kompeten dan tidak produktif.

4) Identity vs Role Confusion (Identitas vs Kebingungan Peran, 12-18 tahun)

Pada tahap ini seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri yang sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut.

Jika anak dapat menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitas yang positif juga akan tercapai. Akan tetapi jika anak kurang mendapat bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait berbagai peranannya, maka ia bisa jadi akan mengalami kebingungan identitas serta ketidak yakinan terhadap hasrat serta kepercayaan dirinya.

5) Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Isolasi, 18-35 tahun)

Tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan ini biasanya terjadi pada masa dewasa muda, yaitu merupakan tahap ketika seseorang merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta kasih sayang. Pribadi yang memiliki identitas personal kuat sangat penting untuk dapat menembangkan hubungan yang sehat. Sementara kegagalan menjalin hubungan bisa membuat seseorang merasakan jarak dan terasing dari orang lain.

6) Generativity vs Stagnation (Bangkit vs Stagnan, 35-64 tahun)

Ini adalah tahap kedua perkembangan kedewasaan. Normalnya seseorang sudah mapan dalam kehidupannya. Kemajuan karir atau rumah tangga yang telah dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki suatu tujuan. Namun jika seseorang merasa tidak nyaman dengan alur kehidupannya, maka biasanya akan muncul penyesalan akan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan merasa hidupnya mengalami stagnasi.

7) Integrity vs Despair (Integritas vs Keputusan, 65 tahun keatas)

Pada fase ini seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flash back tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan, namun jika gagal bisa jadi menjadi putus asa.

d. Kelebihan Teori Erikson

Sebenarnya teori dari Erikson adalah pengembangan dari teori Freud. Banyak orang yang lebih memilih teori Erikson dari pada teori Freud karena Erikson mencakup seluruh masa dan tahapan kanak – kanak hingga lanjut usia sementara Freud hanya sebagian diantaranya yaitu sampai masa remaja.

Sementara itu juga karena banyak orang tidak percaya bahwa manusia hanya didominasi oleh naluri seksual seperti yang dinyatakan Freud. Erikson menangkap banyak masalah utama dalam kehidupan yang menjadi dasar

pembentukan teori psikososialnya tersebut. Teori psikososial Erikson dianggap lebih realistis karena membawa aspek kehidupan seperti sosial dan budaya.²⁵

Setiap teori tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun teori psikososial Erikson telah mendasari banyak metode pendidikan dan pengasuhan terhadap anak – anak usia dini. Para orang tua pun dapat mendasarkan pola pengasuhan kepada teori ini jika menginginkan anak terbentuk dengan baik dan memiliki kepribadian serta karakter yang positif.

Albert Bandura adalah seorang tokoh penting dalam psikologi yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang pembelajaran sosial, kepercayaan diri, dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu. Mari mengulas perjalanan karier dan pengaruh-pengaruh yang membentuk pandangan psikolog terkenal ini.²⁶

Kontribusi Bandura pada Teori Pembelajaran Sosial dan Efikasi Diri

Albert Bandura adalah seorang psikolog yang dikenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam pengembangan Teori Pembelajaran Sosial dan konsep Efikasi Diri. Mari mendalami kontribusinya yang penting dalam dua aspek ini.²⁷

²⁵ Alvary Exan Rerung, Peran Orangtua dalam Menciptakan Kepercayaan Diri Anak Usia 18 Tahun Menggunakan Teori Psikososial Erik Erikson, *Harati Jurnal Pendidikan Kristen*, Vol. 3, No. 1 (April: 2023), 45-60.

²⁶ Sumianto, Adi admoko, Radenin Sukma Indra Dewi, Pembelajaran Sosial-Kognitif di Sekolah Dasar Implementasi Teori Albert Bandura, *Indonesia Research Journal on Education*, Vol. 4, No. 4, (2024), 102-109.

²⁷ Ezat Indra Saputra, Lalu Muhammad Ilham Fajri, Critical Review of Albert Bandura's Social Cognitive Theory in the Sustainability of the Muhammadiyah Student Association Cadre, *Prosiding 19th Urecol: Seri Pendidikan, Humaniora dan Agama*, 2024.

a. Teori Pembelajaran Sosial

Teori Pembelajaran Sosial Bandura berfokus pada bagaimana individu belajar melalui pengamatan orang lain dalam lingkungan dan Kontribusi utama Bandura dalam teori ini mencakup:

- 1. Model Perilaku:** Bandura menekankan peran penting model perilaku dalam proses pembelajaran. Individu cenderung meniru perilaku orang lain yang dianggap sebagai model yang kuat atau relevan dalam konteks tertentu. Contoh: Anak-anak bisa belajar bahasa kasar jika anak sering melihat orang dewasa menggunakan bahasa tersebut.
- 2. Pembelajaran Observasional:** Teori Bandura menyoroti pembelajaran observasional, di mana individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru hanya dengan melihat orang lain melakukannya. Ini bertentangan dengan teori behavioristik yang mengandalkan penguatan dan hukuman.
- 3. Penguatan Internal:** Bandura juga mengenali adanya penguatan internal dalam pembelajaran sosial. Ini mencakup perasaan puas atau tidak puas yang dirasakan individu setelah meniru perilaku tertentu.

Konsep Efikasi Diri

Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan untuk mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan menghadapi berbagai situasi. Albert Bandura telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang efikasi diri, termasuk:

Efikasi Diri: Sentral dalam Teori Bandura adalah konsep efikasi diri.

Bandura mengemukakan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi perilaku dan pencapaian anak. Individu yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi lebih mungkin mengambil tindakan dan meraih keberhasilan.

Penguatan Efikasi Diri: Bandura menyatakan bahwa penguatan efikasi diri terjadi melalui pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan persuasi verbal. Ketika seseorang berhasil mengatasi tantangan atau mendengar dukungan positif dari orang lain, efikasi diri anak dapat meningkat.

Efikasi Diri dalam Psikoterapi: Albert Bandura telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana individu belajar melalui pengamatan dan bagaimana keyakinan diri mempengaruhi perilaku dan pencapaian. Konsep-konsep ini tetap relevan dalam pendidikan, psikoterapi, dan berbagai bidang lain dalam psikologi kontemporer.

Pengaruh Teori Bandura dalam Pendidikan dan Terapi

Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Albert Bandura dalam Teori Pembelajaran Sosial dan konsep Efikasi Diri telah memiliki dampak besar dalam praktik pendidikan dan psikoterapi. Mari kita menjelajahi bagaimana pengaruh teori Bandura mewujud dalam dua bidang ini.

Pendidikan

- 1. Pemodelan Perilaku:** Dalam pendidikan, penggunaan model perilaku yang baik sangat penting. Guru dapat menjadi model yang kuat bagi siswa dalam hal bagaimana mengatasi tantangan, berperilaku etis, atau menunjukkan

keahlian akademik. Menggunakan model yang positif dan relevan dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif.

2. **Penguatan Positif:** Teori Bandura juga mendukung penggunaan penguatan positif dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan umpan balik positif kepada siswa ketika berhasil mengatasi kesulitan atau mencapai tujuan. Ini meningkatkan efikasi diri siswa dan mendorong untuk berusaha lebih keras.
3. **Pembelajaran Kolaboratif:** Konsep pembelajaran observasional dalam teori Bandura mendukung pendekatan pembelajaran kolaboratif di kelas. Siswa dapat belajar satu sama lain melalui pengamatan dan interaksi sosial. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak.

Psikoterapi

1. **Terapi Berbasis Efikasi Diri:** Dalam psikoterapi, terapis sering menggunakan konsep efikasi diri untuk membantu klien merasa lebih percaya diri dalam mengatasi masalah. Terapis membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menghambat efikasi diri anak.
2. **Model Perilaku Positif:** Terapis juga dapat berperan sebagai model perilaku positif dalam terapi. Dengan menunjukkan keahlian dalam mengatasi konflik atau mengelola stres, terapis dapat menginspirasi klien untuk mengikuti contoh dan merasa lebih mampu mengatasi tantangan.
3. **Penguatan Diri:** Penguatan positif juga digunakan dalam psikoterapi. Ketika klien berhasil menghadapi ketakutan atau mengatasi masalah, terapis memberikan umpan balik positif yang memperkuat keyakinan klien terhadap diri sendiri.

Pengaruh teori Bandura dalam pendidikan dan terapi membantu membangun lingkungan yang mendukung perkembangan positif, kemandirian, dan pemahaman diri. Konsep-konsep ini telah membantu banyak individu meraih potensi anak dan mengatasi hambatan dalam kehidupan.

Kesimpulan Teori Albert Bandura

Mengikuti jejak Albert Bandura dan kontribusinya pada teori pembelajaran sosial, belajar tentang pentingnya pengaruh lingkungan dan model perilaku dalam pembentukan perilaku. Teori Bandura telah memberikan kontribusi signifikan dalam praktik pendidikan dan psikoterapi.

Sementara itu Psikologis adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikologis berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Kata Psikologis berasal dari bahasa Yunani Kuno: *psyche* (berarti nafas, jiwa, atau budi) dan *logos* (berarti kata, diskursus, dan ilmu), sehingga secara harfiah, psikologis berarti ilmu yang mempelajari tentang budi. Penyebutan "ilmu psikologis" merupakan sebuah kekeliruan yang sering muncul karena kata "psikologis" sendiri berarti "ilmu tentang jiwa".²⁸

Sejarah perkembangan psikologis secara umum terbagi menjadi 3 masa, yaitu psikologis pra-sistematik, psikologis sistematik dan psikologis ilmiah.

²⁸ Muhibbinsyah, *Psikologis pendidikan dengan pendekatan baru*. (PT Remaja Rosdakarya, Bandung Tahun 2015), hal. 66

Psikologis pra-sistematik dimulai ketika manusia mulai melakukan perenungan terhadap keberadaannya. Renungan ini bersifat tidak teratur dan umumnya dikaitkan dengan pemikiran mitologi dan agama. Psikologis sistematik mulai berkembang pada 400 SM melalui pemikiran-pemikiran Plato. Psikologis mulai diberi perenungan-perenungan yang teratur secara rasional. Sedangkan psikologis ilmiah mulai berkembang pada akhir abad ke-19 Masehi. Psikologis menjadi ilmu tersendiri yang memiliki berbagai kesimpulan yang faktual dengan definisi yang jelas.

Pentingnya bagian dari ilmu pengetahuan, Psikologis melalui sebuah perjalanan panjang. Konsep psikologis dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologis memiliki akar dari bidang ilmu filsafat yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup (*lebens beginssel*). Aristoteles memporang tuang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala - gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan (Anima), karena itu setiap makhluk hidup memiliki jiwa. Sejarah psikologis sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa, namun mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Walaupun sejak dulu telah terdapat pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam, akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, maka psikologis baru tercipta sebagai ilmu sejak akhir tahun 1800-an yaitu ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologis pertama di dunia Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia psikologis yaitu:

merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik yang dapat di lihat secara langsung, ataupun yang tidak dapat dilihat secara langsung.

- a. Menurut Dakir, psikologis membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.
- b. Menurut Muhibbin Syah, adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkahlaku terbuka dan tertutup manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkahlaku terbuka adalah, tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, keyakinan, perasaan, dan sebagainya.²⁹

Sebagai tambahan dalam keluarga dibutuhkan suasana hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak karena kerukunan di dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangan dan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya sudah menjadi kodrat manusia bahwa kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, suka, duka, kerukunan, keharmonisan dan perselisihan merupakan peristiwa yang selalu dating silih berganti dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. Dengan jenis penelitian kajian pustaka, Peneliti memaparkan bahwa merupakan bukan akhir dari hubungan suami istri, namun orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan perkembangan dan

²⁹ Yudrik Jahja, *Psikologis Perkembangan Anak*, (PT. Prenamedia Group, Jakarta tahun 2015), Hal. 24

pendidikan anak selanjutnya karena perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri namun dampak terbesar adalah perkembangan psikologis anak.

Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologis dan pendidikan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.³⁰

4. Teori perkembangan psikologis

a. Kognitif

Teori kognitif Piaget adalah teori yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang berkembang seiring dengan pertumbuhannya dan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia.³¹ Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss. Piaget membagi perkembangan kemampuan kognitif manusia menurut usia menjadi 4 tahapan, yaitu:

1) Tahap sensori (sensori motor)

Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif tahap ini adalah proses “*decentration*”. Artinya, pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Ia “*centered*” pada

³⁰ Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak*, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun 2011), Hal. 34

³¹ Leny Marinda, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar, “*An-nisa’: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*”, Vol. 13, No. 1, (April 2020), 116-152.

dirinya sendiri. Baru pada tahap berikutnya dia mengalami decentered pada dirinya sendiri.

2) Tahap pra operasional

Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi inderawi dan tindakan fisik.

3) Tahap operasi konkret (concrete operational)

Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek konkret nyata.

Operasi konkret membuat anak bisa mengoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kualitas objek. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya anak bisa lakukan secara fisik, dan anak dapat membalikkan operasi konkret ini. Yang penting dalam kemampuan tahap operasional konkret adalah pengklasifikasian atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda-beda dan memahami hubungannya.

b. Afektif

Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Aspek afektif digunakan untuk mengetahui perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama masa menuntut ilmu di sekolah. Aspek afektif masih erat kaitannya dengan kognitif, sehingga secara umum semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkirakan perubahan perilakunya. Meski tidak selalu seperti itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Afeksi atau afektif merupakan salah satu domain dari proses pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa domain dalam pembelajaran yaitu kognitif, psikomotor dan afeksi. Berbeda dari domain kognitif dan psikomotor, afeksi akan melihat dari sisi mental spiritual seorang anak. Hal ini lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian anak.³²

Berdasarkan dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat melihat betapa pentingnya pendidikan afeksi dalam mencapai keberhasilan seorang anak. Anak tidak hanya cerdas dan terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan, tapi anak juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sosialnya. Anak dapat menguasai dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Kemampuan afeksi yang baik akan mendukung kesuksesan anak dalam kehidupan. Pendidikan afeksi merupakan pengembangan karakter individu, sosial, perasaan, emosional, moral dan etika. Pendidikan afeksi bukanlah pendidikan eksklusif yang hanya dapat diperoleh melalui sekolah atau jenjang pendidikan formal. Pendidikan afeksi justru harus diberikan kepada anak sedini mungkin, sejak kecil. Karena pendidikan afeksi akan membentuk karakter seseorang. Ranah

³² Frezy Paputungan, Teori Perkembangan Afektif, *Jurnal of Education and CUlture (JEaC)*, VOL. 2 No. 2, (Oktober 2022), 87-95.

afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Sekelompok sikap yang penting ialah sikap kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, Gagne memperhatikan bagaimana siswa-siswa memperoleh sikap-sikap sosial.

c. Psikomotorik

Menurut bloom, ranah psikomotorik merupakan bagian dari perkembangan individu yang berkaitan dengan gerak fisik, berdasarkan hasil dari pengolahan antara kognisi dan afeksi yang membuahkan gerak fisik berupa perilaku. Hasil dari pemantauan terhadap capaian perkembangan psikomotorik anak tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk pemenuhan kebutuhan anak itu sendiri dalam menghadapi pendidikan di jenjang selanjutnya. Perkembangan setiap karakteristik anak usia dini cenderung dipengaruhi oleh sentuhan-sentuhan secara fisik maupun psikis dari lingkungan hidupnya. Konteks itu dikuatkan oleh Geldard bahwa lingkungan merupakan bagian terbesar dalam mempengaruhi perubahan perilaku setiap anak. Hal tersebut terjadi karena lingkungan hidup cenderung lebih menyentuh setiap aspek perkembangan anak secara dominan.³³ Berdasarkan teori tersebut, dapat diartikan bahwa lingkungan merupakan aspek terbesar dan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak.

³³ Andre Maulana Sutrisno, Mengenal Tahap Perkembangan Psikomotorik Anak Usia Dini di Desa Citalanggeng, *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 1, (2023),

Perkembangan psikomotor adalah proses akuisisi keterampilan progresif pada anak. Keterampilan ini mencakup struktur otak, otot dan saraf, serta kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan Perkembangan ini ditandai dengan berbagai tahap keterampilan belajar yang akan mengikuti satu sama lain secara berantai dan yang sangat mungkin akan berbeda dari satu anak ke anak lainnya berdasarkan berbagai faktor. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun tahapan yang dilalui perkembangan psikomotor sama pada semua anak, namun rasio kecepatan di mana keterampilan ini diperoleh tidak akan sama untuk semua orang dan akan bergantung pada berbagai faktor. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik anak adalah:

1) Faktor genetik

Gen yang diwarisi dari orang tua akan menentukan, sebagian besar dari perkembangan anak. Bagian dari bukti ini adalah bahwa, misalnya, meskipun beberapa bersaudara dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang sangat identik, tidak mencapai tahap perkembangan pada waktu yang sama. Perkembangan yang diakibatkan oleh karakteristik merubah kecenderungan genetik yang kuat dan berdampak pada perubahan tingkat aktivitas setiap bayi dan waktu yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan yang berbeda. Beberapa hal-hal berikut juga memiliki dampak lingkungan besar pada perkembangan anak :

- a) Temperamen
- b) Kemandirian
- c) Berat lahir
- d) Kemampuan beradaptasi

2) Faktor lingkungan

Lingkungan mengacu pada jumlah stimulasi fisik dan psikologis yang diterima anak dan memainkan peran mendasar dalam perkembangannya. Faktor lingkungan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang telah dimiliki bayi dalam gennya. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat memperlambat proses belajar si buah hati. Karena itu, akan sangat penting bagi bayi dari 0 hingga 12 bulan untuk selalu berada dalam lingkungan yang memfasilitasi pertukaran interaksi aktif. Faktor-faktor lingkungan berikut ini sangat krusial dalam menentukan perkembangan psikomotor anak :

- a) Waktu yang dihabiskan untuk menyusui
 - b) Tingkat sosial ekonomi keluarga
 - c) Kehadiran ayah dan ibu
 - d) Jumlah anak
 - e) Tingkat pendidikan orang tua
 - f) Stimulasi di rumah
- 3) Penyakit atau masalah saat lahir

Poin ini memang masih mencakup aspek genetik dan lingkungan, tetapi mengingat tingkat urgensinya, maka potensi masalah ini perlu disebutkan dalam paragraf terpisah. Masalah ibu selama kehamilan, seperti diabetes, hipertensi, preeklampsia atau infeksi intrauterine, dan komplikasi dalam persalinan dapat berdampak negatif pada perkembangan bayi di masa depan. Demikian juga, bayi prematur yang kekurangan berat badan dan bayi yang memiliki masalah dalam

beberapa hari pertama kehidupan sangat mungkin untuk memiliki rasio perkembangan psikomotor yang jauh lebih lambat.

5. Psikologis Anak Dalam Keluarga

Keluarga adalah suatu organisasi terkecil yang membentuk masyarakat, masyarakat merupakan suatu struktur Negara yang terdiri dari keluarga. Dalam membentuk keluarga diperlukan ikatan pernikahan yang diakui di dalam Negara maupun masyarakat, masyarakat adalah struktur yang dapat disimpulkan yang terdiri dari keluarga dan untuk membentuk keluarga ini perlu adanya ikatan pernikahan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama

keluarga adalah suatu ikatan yang sah antara suami dan istri dalam pernikahan dan melahirkan keturunan yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam perkembangan dan pendidikan demi masa depannya. Keluarga juga dapat diartikan sebagai pertalian darah suami, istri yaitu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik yang telah digariskan secara Agama.

Sehubungan Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan- rangsangan yang berasal dari lingkungan. Menurut Poerwadarminta anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴

Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus, yang

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2017), hal. 52

diporang tuang sebagai peletak dasar permulaan psikologis anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.³⁵

Mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari penjelasan tersebut, maka anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya. Sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas atau peran yang oleh anak pada masa perkembangannya:

- a) Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain.

³⁵ John Locke, *Hak Perlindungan Anak*, (Cet. Media Chanter Jakarta Tahun 2016), hal.

- b) Pada usia 8-10 tahun, anak mulai serius bersama-sama dengan temannya lebih akrab lagi.
- c) Pada usia 11-15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabatnya.

Demikian dapat dipahami bahwa anak adalah seorang menurut hukum punya usia tertentu sehingga hak dan kewajibannya dianggap terbatas pula. Anak menurut perspektif antropologi sebagai individu yang merupakan bagian suatu kebudayaan, yang dibentuk melalui pola pengasuhan orang tua, dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Dari perspektif tersebut dapat diambil tiga garis besar yakni:

- a) Bagian dari kebudayaan, anak berhadapan langsung dengan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang melalui orang tua atau yang mengasuhnya. Anak yang diasuh oleh dua subyek (ayah-ibu) yang berlatar belakang budaya yang berbeda akan mempengaruhi budaya anak tersebut. inilah yang disebut dengan istilah asimilasi. Dimana budaya anak merupakan hasil bertemunya dua budaya yang berbeda.
- b) Pola pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua, bukan salah satu
- c) Anak dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan sosial tempat ia bersosialisasi.³⁶

Berdasarkan perspektif sosiologis, anak merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar darinya yakni lingkungan sosialnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan anak maka seorang pekerja sosial harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya lingkungan keluarga, sekolah,

³⁶ Ridwan Hadi Firmansyah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. Pelita Jaya Grub, Bandung Tahun 2018), hal. 49

teman bermain, dan masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Ada beberapa indikator yang harus dicapai ketika seorang pekerja sosial melakukan praktek profesinya, yakni:

- a) *Well Being*, artinya terpenuhi segala kebutuhan fisik, psikis, dan sosial dari anak tersebut).
- b) *Security* (tingkat keamanan bagi anak ketika ia berada dalam lingkungan sosialnya).
- c) *Permanency* (untuk membentuk perkembangan yang baik terhadap anak harus dalam pengasuhan bersifat menetap oleh orang tuanya/orang tua asuh dan dalam jangka waktu yang lama).

Anak-anak adalah individu yang menarik, ulet, terkadang dalam kondisi yang berbahaya. Pekerja sosial menangani secara ekstensif dengan anak-anak dan keluarga, dan dengan kebijakan yang mempengaruhi anak-anak, untuk membantu anak-anak dan keluarga mengatasi masalah keluarga, gangguan terhadap anak, kemiskinan, tunawisma dan rumah. Para pekerja sosial juga memberikan perawatan kesehatan yang ada mental saat bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan medis. Sekolah merupakan bidang praktek untuk pekerja sosial menangani anak-anak. Isu-isu praktek etika dan keadilan sosial bagi anak-anak yang kompleks.³⁷

Pentingnya reaksi jangka pendek anak yang tidak diceritakannya kepada orang tua ketika menerima kabar kalau orang tua bercerai adalah pertanyaan siapa

³⁷ Ridwan Hadi Firmansyah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. Pelita Jaya Grub, Bandung Tahun 2018), hal. 53

yang akan menjaga dirinya kelak, Apakah perasaan sayang orang tua kepadanya akan tetap sama, ketakutan akan kehilangan perhatian orang tua. Beberapa hal di bawah ini adalah dampak psikologis pada anak ketika orang tua memutuskan untuk bercerai:

1. Mendadak Menjadi Pendiam

Keriang dan keceriaan anak mendadak menjadi berkurang saat orang tuanya tidak bersama lagi. Ini disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang disebutkan di atas yang membuatnya sibuk dengan pikiran kecilnya dan mengabaikan hal-hal di sekitarnya. Anak cenderung melamun dan tidak aktif seperti biasanya.

2. Menjadi Agresif

Beda anak beda juga caranya menanggapi sebuah perubahan. Ada anak yang menjadi pendiam, tapi ada anak juga yang mendadak agresif. Jika orang tua menemukan perubahan temperamen anak tiba-tiba cepat marah, mau memukul temannya atau melempar barang, bisa jadi ini caranya mencari perhatian.

3. Marah terhadap dunia

Dampak orang tua bercerai pada anak bisa sampai kepada agresif yang sudah merusak seperti kemarahan tak wajar pada orang-orang di sekeliling dengan alasan supaya orang lain juga merasa tidak bahagia seperti yang dialaminya. Kemarahan-kemarahan tak wajar ini seringkali ditunjukkan dengan sengaja

membuat kesal, bikin keributan di sekolah, memberontak terhadap aturan yang dibuat di rumah dan sekolah serta sengaja membuat orang di sekeliling marah³⁸

6. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak

Demikian Pula dikabulkannya gugatan cerai oleh majelis hakim, maka banyak sekali dampak yang terjadi pada keluarga yang bersangkutan. Adapun dampak perceraian adalah sebagai berikut:

a. Dampak perceraian dalam perundang- undangan

Dampak perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No.1 tahun 1974 apabila putusan pernikahan karena perceraian mempunyai dampak hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Dampak hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Dampak hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas istri. Dampak hukum terhadap harta bersama diatur hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya.

b. Dampak cerai dalam hukum Adat

Dampak perceraian dari hukum adat adalah pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, membawa dampak hukum terhadap kedudukan suami atau

³⁸ Rudi Suryadi, Dampak Psikologis anak pasca perceraian orang tua, (PT. Grafindo, Jakarta Selatan, tahun 2018), hal. 23.

istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara adat satu dengan yang lainnya.³⁹

c. Dampak cerai dalam hukum Agama

Dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu : (1) Memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang; (2) Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa *iddah*; (3) Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri; (4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik *talak* dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.

Dampak perceraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan suami istri, perceraian adalah jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk mengatasi masalah. Apapun bentuk perceraian sangat merugikan bagi pasangan suami istri dan juga mengorbankan anak-anak pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Pernikahan 1974 pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan

³⁹ M. Yusuf, MY, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, (Jurnal Al-Bayan: Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Borang tua Aceh, Vol. 20, No. 29 Tahun 2014), Hal. 42

tidak berhasil mendamaikan. Upaya dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengamalan ajaran Agama Islam.
- 2) Menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing
- 3) Memohon petunjuk dari Allah SWT
- 4) Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, ikhlas dan jujur
- 5) Meminta nasehat kepada orang tua/mertua/keluarga atau BP-4.

Setiap rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Namun seharusnya perselisihan tersebut tidak berujung pada perceraian, karena sebuah perceraian membawa pengaruh buruk terhadap pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Dampak terbesar adalah dirasakan oleh anak, terutama pada perkembangan psikologisnya. Perceraian mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, karena pada umumnya perkembangan psikologis anak yang orang tuanya bercerai sangat terganggu, selain itu faktor negatif dampak dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.⁴⁰

Perceraian juga merupakan masalah besar bagi anak terutama anak yang masih usia sekolah dasar, karena pada masa usia ini anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Hal ini juga memberi pengaruh terhadap pendidikannya, suasana yang tidak nyaman untuk belajar dengan baik sehingga membawa pengaruh yang negatif terhadap

⁴⁰ M. Yusuf, MY, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, (Jurnal Al-Bayan: Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Borang tua Aceh, Vol. 20, No. 29 Tahun 2014), Hal. 42

perkembangan anak. Dalam studinya Bumpass dan Rindfuss menyebutkan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, serta mengalami ketidak stabilan dalam pernikahan. Kesulitan ekonomi umumnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuh ibu dari kelas menengah ke bawah.

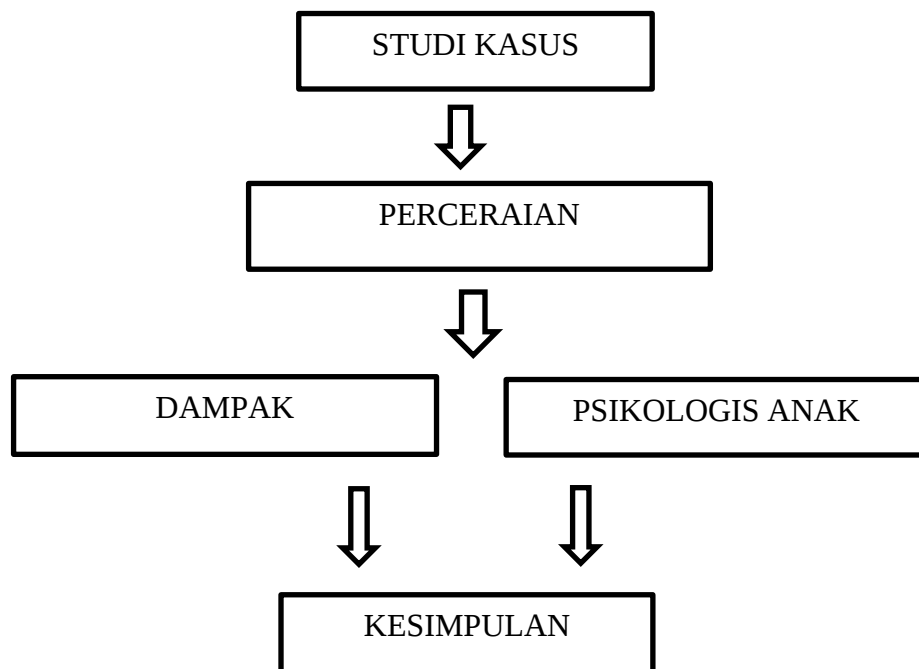
Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu perkembangan psikologis dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh dirasakan oleh anak dalam menerima arahan, bimbingan, kasih sayang dan perhatian penuh sehingga anak akan mudah untuk berupaya untuk melangkah ke masa depan. Ketika orang tuanya berpisah mengakibatkan perubahan sikap yang berbeda dari orang tua, seorang ayah atau ibu kurang mempedulikan perkembangan anak, dan kurang memperhatikan pendidikan anak, disitu anak akan merasa kesulitan dalam hal pendidikan maupun tumbuh kembangnya, bahkan anak mampu menanamkan perasaan benci, dendam maupun amarah terhadap kedua orang tuanya. Apabila rumah tangga pecah maka anak akan mulai berubah sikapnya, yang awalnya penurut menjadi pembangkang, pemberontak dan kacau balau. Perasaan anak mulai timbul konflik batin, tertekan, perasaan tidak aman dan timbul rasa malu dilingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Secara psikologis perceraian orang tua berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak akibat dari orang tuanya bercerai adalah anak menjadi pemalu, minder, susah bergaul, dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologis anak terganggu akibat orang tuanya bercerai sehingga mengakibatkan

depresi. Selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, suka membantu meringankan beban orang tuanya, setelah terjadi perceraian orang tuanya anak menjadi pemalas suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba. Semua perubahan sikap anak korban perceraian ini terjadi pada fase orang tuanya setelah bercerai. Akan tetapi perubahan ini sudah dimiliki oleh anak sebelum orang tuanya bercerai.⁴¹

C. Kerangka Pikir



⁴¹ Yudrik Jahja, *Psikologis Perkembangan*, (PT. Prenamedia Group, Jakarta Tahun 2015), Hal. 17

Keterangan

Dari kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa, Kasus perceraian yang terjadi memberikan dampak Psikologis dan akan menimbulkan beberapa hal yang dimana dampak akan melahirkan suatu kemudharatan yang tidak baik untuk anak, sementara itu psikologis anak mendorong bahwa perceraian orang tua dapat merusak mental yang akan berdampak pada pertumbuhan anak ataupun menghambat gerakan sosial anak yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan akibat perceraian orang tua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴² Penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak Di Kabupaten Luwu Utara.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan digunakan dengan tujuan bahwa dalam penelitian ini penting untuk melihat aspek pendekatan agar dapat memudahkan dalam melakukan penelitian di lapangan. Ada Tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan Hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa khususnya secara litigasi melalui peradilan agama.⁴³

b. Pendekatan Sosiologis

⁴² Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet. Asdi Mahasatya Jakarta tahun 2009), Hal. 234.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2014), hal.13.

Pendekatan sosiologis dilakukan untuk atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada dan hukum sebagai fenomena sosial.⁴⁴ Pendekatan sosiologi untuk melihat fenomena yang ada pada perceraian di tengah-tengah masyarakat, bahwa perceraian berkaitan erat dengan budaya

c. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis dilakukan untuk kejiwaan manusia bahwa Psikologis anak akibat perceraian orang tua dan terdapat merusak mental dan kesiapan tidak dimiliki oleh anak.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat dan lokasi yaitu di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Peneliti memilih lokasi tersebut karena melihat fenomena yang terjadi di kecamatan Bone-Bone bahwa adanya perceraian orang tua Memiliki banyak berdampak negatif terhadap anak yang mampu merusak psikologisnya dan menjadi cerita di tengah-tengah masyarakat, penelitian akan dilakukan pada bulan Desember sampai bulan Mei untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkenaan dengan judul peneliti.

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang kasus perceraian dan yang berkaitan dengan Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian ini

⁴⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (PT.Grafindo Persada, tahun 2006), hal. 16.

diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Pada penelitian ini peneliti memilih subjek yang berkaitan dengan penelitian tesis agar dapat sinkron dalam uraian hasil penelitian.⁴⁵

a. Pengadilan agama

Pengadilan agama adalah salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya upaya hukum mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan syariat islam dalam agama islam oleh kekuasaan kehakiman hukum islam di indonesia yang sah di indonesia.

b. Dinas Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan gangguan. Pasal 19 Dari konvensi PBB tentang Hak anak menyediakan perlindungan anak di dalam dan di luar rumah.

c. Tokoh masyarakat

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana porang tuangan mengenai adanya kasus Pada Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak Di Kabupaten Luwu Utaranyakni para Tokoh masyarakat di daerah tersebut.

d. Masyarakat

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana orang tuanya mengenai Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak Di

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. II; Rineka Cipta Jakarta, tahun, 2012), hal. 33

Kabupaten Luwu Utara dan bagaimana dampak negatifnya yang melakukan Khususnya di Kecamatan Bone-bone.

D. Teknik dan Instrumen Penelitian

1. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan dengan penelitian, agar dapat memudahkan dalam penyusunan tesis peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁶ Metode observasi pada penelitian ini digunakan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Tujuan dari observasi ini untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Menurut Sugiyono observasi adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁴⁷

⁴⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet.Rineka Cipta, Jakarta tahun 2012), hal. 159.

⁴⁷ Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet.Alfabeta, Bandung Tahun 2012), hal. 139.

b. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan. Teknik wawancara atau *interview* berupa lembaran pertanyaan yang menyangkut tentang tesis peneliti.

Dalam hal ini peneliti memakai teknik wawancara mendalam yaitu dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara langsung terhadap kepada yang bersangkutan, korban/narasumber pokok, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan tokoh Adat, masyarakat setempat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, atau lain sebagainya.

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi peneliti memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan⁴⁸.

Teknik dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet. Rineka Cipta, Jakarta tahun 2013), hal 20.

Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Di samping itu data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa arsip, catatan, buku yang berkaitan dengan proses pelaksanaan serta yang berkaitan dengan kasus pernikahan yang berakhir dengan perceraian.

d. Instrumen pengumpulan data

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁹ Dalam penelitian ini peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara, dan studi dokumen terhadap kasus pernikahan dengan niat cerai.

Instrumen pendukung adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan *field note (catatan lapangan)*. Pedoman wawancara adalah panduan dalam wawancara lebih terarah pada pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian. Pedoman observasi berupa daftar atau catatan yang akan dijadikan acuan dalam mengamati pokok permasalahan yang akan diteliti. *Field note* berupa alat tulis yang digunakan mencatat hal-hal penting dari data wawancara informal (tidak terjadwal) dan data observasi.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. Alfababeta, Bandung tahun 2012), hal. 62.

Instrumen pendukung tersebut di atas digunakan untuk menghimpun data dari informan atau sumber data yang berkaitan dengan kasus psikologis anak terhadap perceraian orang tua.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data yang telah selesai adalah metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun Teknik yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan teknik induktif. teknik induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum⁵¹.

⁵⁰ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT.Remaja Rosda Karya, Bandung Tahun 2012), hal. 94

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Penulisan Paper, Tesis dan Desertasi*, (UGM Press, Yogyakarta 2010), hal. 67.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulana guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa data dalam 3 langkah :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilih, hal-hal yang penting, dicari tema dan polahnya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi

analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

3. Verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti–bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Dasar hukum dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Masamba

Pada awalnya Masamba hanya salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara. Adapun adanya pemekaran wilayah dengan di Undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara pada tanggal 20 April 1999 dengan ibukota Kabupaten adalah Masamba. Dengan Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara, maka pada tanggal 10 Juni 1999 Ketua Pengadilan Agama Palopo dengan suratnya Nomor : PA.t/19/K/OT.00/ 382/1999, perihal pembentukan Pengadilan Agama Masamba yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Porang tuang (Makassar). Pengajuan dari Pengadilan Agama Palopo ditindaklanjuti oleh Bapak Ketua PTA Ujung Porang tuang (Drs. H. A. Syamsu Alam, S.H) dengan surat No. PTA.t/0/K/OT.00/598/1999, tanggal 6 Juli 1999 kepada Menteri Agama RI.⁵²

Pengadilan Agama Masamba dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pengadilan Agama Masamba dengan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Luwu Utara, diresmikan pembentukannya oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Kasubdit Hukum dan Perundang-Undangan

⁵² Website, *Pengadilan Agama Masamba*, Kabupaten Luwu Utara, Halaman. 7

bapak Drs. H. Hidayatullah, pada tanggal 21 September 2001, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1412 H.

Pada awal pembentukannya Pengadilan Agama Masamba berkantor di Jl. Pelita No. 20 Masamba dengan status Kantor saat itu adalah rumah penduduk yang di kontrak. Seiring dengan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Daerah memberikan tanah untuk pembangunan Kabor Instansi Vertikal termasuk Pengadilan Agama Masamba dengan status tanah hak pakai. Dengan adanya tanah yang tersedia Pengadilan Agama Masamba membangun Gedung Kantor pada tahun 2005 (jalan Simpursiang No. Masamba) dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 6 Pebruari 2006 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama bapak Drs. H. M. Thahir Hasan serta Peresmian secara symbolis di Bone pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non Judisial Drs. H. Harifin Tumpa, S.H. M.H.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Masamba mempunyai wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara, namun sejak berdirinya Kabupaten Luwu Timur, dengan di Undangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Pebruari 2003, wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi 2(dua) Kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utaradan Kabupaten Luwu Timur. kemudian di tahun 2016 terbit Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru, yang salah satunya Pengadilan Agama Malili.⁵³

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba

⁵³ Website, *Pengadilan Agama Masamba*, Kabupaten Luwu Utara, Halaman. 7

Kabupaten Luwu Utara:**11 Kecamatan, 173 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 7.502,58(Km²)**

Sabbang	: 20 Desa/Kelurahan
Baebunta	: 21 Desa/Kelurahan
Masamba	: 20 Desa/Kelurahan
Mappedeceng	: 15 Desa/Kelurahan
Sukamaju	: 25 Desa/Kelurahan
Bone-Bone	: 20 Desa/Kelurahan
Malangke Barat	: 14 Desa/Kelurahan
Malangke Barat Barat	: 13 Desa/Kelurahan
Limbong	: 7 Desa/Kelurahan
Seko	: 12 Desa/Kelurahan
Rampi	: 6 Desa/Kelurahan

Kabupaten Luwu Timur :**11 Kecamatan, 106 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 6.944,98(Km²)**

Angkona	: 18 Desa/Kelurahan
Burau	: 15 Desa/Kelurahan
Kalaena	: 5 Desa/Kelurahan
Malili	: 15 Desa/Kelurahan
Mangkutana	: 8 Desa/Kelurahan
Nuha	: 5 Desa/Kelurahan
Tomoni	: 12 Desa/Kelurahan
Tomoni Timur	: 7 Desa/Kelurahan
Towuti	: 13 Desa/Kelurahan
Wasuponda	: 6 Desa/Kelurahan
Wotu	: 12 Desa/Kelurahan

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Abuhurairah	: Tahun 2001 s/d 2004
Drs. Muh. Amir Razak, S.H, M.H	: Tahun 2004 s/d 2006
Drs. Muh. Husain Saleh, S.H	: Tahun 2006 s/d 2011
Drs. Darwis Salam, S.H. (PLT Ketua)	: Tahun 2011 s/d 2012
Drs. Haeruddin, M.H	: Tahun 2012 s/d 2015
Dra. Hj. Badriyah, S.H	: Tahun 2015 s/d 2016
Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H	: Tahun 2016 s/d sekarang

Visi Misi Pengadilan Agama Masamba

1. Terwujudnya pengadilan Agama Masamba yang Agung
2. Meningkatkan kemandirian pada Pengadilan Agama Masamba

3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Masamba
5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Masamba⁵⁴

b. Profil Kabupaten Luwu Utara

Ibu kota Kabupaten ini terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat 2°30'45"—2°37'30"LS dan 119°41'15"—121°43'11" BT. Secara geografis Kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Kabupaten Mamuju di sebelah barat. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 Jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km². Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003). (50.022 KK) yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani.

Bone-Bone adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini membawahi 12 desa di mana 11 desa sudah berstatus definitif dan 1 desa merupakan UPT. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Patoloan (23,71 km²) atau meliputi 18,53 persen dari luas wilayah Kecamatan Bone-Bone. Adapun desa yang paling sempit wilayahnya adalah

⁵⁴ Website, *Pengadilan Agama Masamba*, Kabupaten Luwu Utara, Halaman. 8

UPT Bantimurung (2,79 km²) atau sebesar 2,18 persen. Adapun nama nama desa yang ada di kecamatan Bone-Bone yakni, Patoloan, Bone-bone, Muktisari, Banyuurip, Tamuku, Sukaraya, Sadar, Sidomukti, Bantimurung, Batang tongka

1. Kasus Perceraian Orang tua di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁵

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut Agama Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. terdapat

⁵⁵Ahmad Juntika, *Psikologi anak dalam kajian Ilmu Komunikasi*. (Bandung : PT. Refika Aditama Tahun 2019), Hal. 32.

banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi.

Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian. pasangan yang terus dapat membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka, berlangsung dua arah. pada dasarnya tidak ada rahasia antara suami dan istri, sehingga dengan demikian satu sama lain saling terbuka. dengan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, maka akan terbina saling pengertian, saling mengisi, saling mengerti, dan akan terhindar dari kesalahpahaman. Pada kasus perceraian, pada umumnya memang anak menyalahkan orang tua terhadap rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Namun pada kasus tertentu, anak juga menyalahkan diri sendiri dan bahkan menganggap dirinya sebagai bagian penyebab perceraian. Dalam hal ini, anak tidak hanya perlu melakukan pemaafan pada kedua orang tuanya, namun yang jauh lebih penting adalah memaafkan dirinya sendiri.

Memiliki pernikahan yang bahagia dan langgeng seumur hidup adalah impian semua orang. Namun, kemungkinan terburuk dalam pernikahan, salah satunya perceraian adalah hal yang mungkin tidak bisa dihindari. Terlebih bila dalam perjalanan rumah tangga ada sejumlah masalah serius.

Tabel 4.1

Jumlah Kasus Perceraian di PA Masamba Tahun 2021-2023

NO.	Cerai Talak / Cerai Gugat	Tahun	Jumlah
1.	Cerai Talak	2021	120
	Cerai Gugat		419
2.	Cerai Talak	2022	121
	Cerai Gugat		396
3.	Cerai Talak	2023	109
	Cerai Gugat		403

Sumber: Data primer yang diperoleh, 2024⁵⁶

Hasil penelitian di Pengadilan Masamba Kabupaten Luwu Utara yakni Perceraian Tiap Tahun meningkat dalam tiga tahun belakangan ini, dikarenakan banyak macam penyebab yang memengaruhi perceraian dari pasangan tersebut.

Tabel 4.2

Jumlah Persentasi Penyebab Perceraian di PA Masamba Tahun 2021-2023

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	PERSENTASI
1.	Kurangnya komitmen terhadap pasangan	10 %
2.	Perselingkuhan	20,5 %
3.	Pertengkaran (KDRT)	25, 5 %
4.	Ekonomi	19 %

Sumber: Data primer yang diperoleh, 2024⁵⁷

⁵⁶ Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara, 2024.

⁵⁷ Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara, 2024.

Dari hasil data Pengadilan Agama Masamba, 10 persen orang yang sudah mengaku bahwa penyebab hancurnya rumah tangga adalah kurangnya komitmen. Sementara itu, 20,5 persen pasangan bercerai akibat kasus perselingkuhan dan 25,5 persen lainnya akibat terlalu banyak konflik dan pertengkaran, dan sisanya faktor ekonomi. Sebanyak 75 persen responden mengaku bahwa komitmen dalam hubungan pernikahan secara bertahap terkikis seiring berjalannya waktu. Akibatnya, komitmen pasangan dan tidak cukup untuk mempertahankan hubungan pernikahannya.

Tabel 4.3: Kasus Perceraian

No	Nama		Nama anak	Pendidikan		Kasus Perceraian	
	Ayah	Ibu		Ayah	Ibu	Usia	Perceraian ke-
1.	Saddam	Aulia	Hisbullah	Tidak tamat SD	Tidak tamat SD	2 Tahun	1
2.	Kurnia	Nisa	Sarah	Tidak tamat SD	Tidak tamat SD	1 Tahun 5 bulan	2
3.	Tian	Nasria	Andi	Tidak tamat SD	Tidak tamat SD	17 Tahun	1
4.	Agung	Jumrah	Angga	Tidak tamat SD	Tidak tamat SD	3 Tahun	1

Sumber: Data primer yang diperoleh, 2024⁵⁸

Berdasarkan tabel tersebut rata-rata kasus perceraian yang peneliti temukan mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Adapun banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga sepanjang salah satunya masa-masa krisis yakni.

⁵⁸ Hasil wawancara, 2024

Berdasarkan wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara kepada Rahmayanina mengatakan bahwa:

Dari data kasus perceraian pada umumnya, saat tahun pertama, pernikahan masih berada di masa-masa stabil. Namun, memasuki dua hingga tiga tahun selanjutnya, mulai terjadi kegelisahan serta transisi sebelum tahap berikutnya. Beberapa tahun pertama pernikahan, seseorang akan membangun kehidupan dengan aturan dan rutinitas baru bersama 'orang lain' sehingga diperlukan stabilitas. Pada saat itulah, mereka secara tidak langsung tidak menjadi diri sendiri agar bisa melakukan yang terbaik demi memperoleh kesan baik dari pasangan.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas hakim pengadilan Agama Masamba menjelaskan bahwa biasanya, orang-orang diharuskan untuk mendiskusikan dengan rutinitas dan konflik baru yang terkesan sepele, seperti siapa yang bertugas membuang sampah, seberapa sering pasangan diizinkan pulang ke rumah orang tua, hingga masalah seks. Memasuki tahun kelima hingga kedelapan tahun, salah satu atau kedua pihak pasangan mulai merasakan kegelisahan, seperti merasa bahwa aturan dan rutinitas dalam rumah tangga tidak cocok, mulai menemukan perbedaan prinsip, mempertanyakan pernikahan, hingga merasa kurang terpenuhi satu sama lain.

Mengingat suatu pasangan tidak berhasil menjalin komunikasi yang baik atas masalah-masalah tersebut, pernikahan akan mulai memasuki tahap tantangan terbesar, yakni sering bertengkar, mulai mengasingkan diri, hingga akhirnya bercerai. Selain rutinitas dan aturan rumah tangga yang tidak cocok, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama selama sepuluh tahun awal pernikahan. Fokus-fokus itu tidak menutup kemungkinan bisa memicu perceraian, seperti pekerjaan

⁵⁹ Rahmayanina, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor Pengadilan Agama Masamba Pada Tanggal 6 Mei 2024

dan karier, penuaan, rencana jangka panjang, berproses untuk berdamai dengan trauma masa kecil, memperbaiki hubungan dengan orang tua, hingga terkait hubungan intim dengan pasangan.

Peneliti menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab perceraian yang terjadi secara umum khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara yakni :

a. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi termasuk indikator untuk menentukan apakah sebuah keluarga dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonominya terhadap masyarakat. Kondisi ekonomi adalah kondisi atau informasi sosial bagi seseorang untuk bertahan hidup dengan menggunakan kondisi ekonomi yang dimilikinya. Ketika suami dan istri memiliki sumber keuangan yang cukup, kebutuhan psikologis akan terpenuhi sepenuhnya. Bagi masyarakat tradisional maupun modern, suami tetap berperan besar dalam menopang perekonomian keluarga, jadi mau tidak mau suami harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan.

b. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga ini adalah perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan merupakan pasangan sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama

kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya.

Bapak atas nama Sarif yang berusia 33 tahun, yang suaminya sebagai Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bernama lestari, antara ia dengan wanita tersebut diketahui tinggal bersama di tempat kerja, dan hal tersebut diakui oleh Penggugat, lalu Penggugat mendaftarkan perkara Cerai Gugat pada bulan maret tahun 2022, namun penggugat cabut agar memberikan kesempatan kepada tergugat, akan tetapi tergugat melakukan kembali kesalahan yang menyebabkan penggugat melakukan gugatan akibat di selingkuhi kembali. Pada akhirnya memutuskan mendaftarkan lagi diperkara cerai gugat ke pengadilan Agama Masamba.

Proses perceraian yang disetujui oleh majelis hakim, maka memiliki banyak dampak pada keluarga para pihak yang terlibat. Dampak perceraian adalah sebagai berikut:

Pertama, dampak perceraian terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila putusan perkawinan yang dibuat karena suatu perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, maka akibat perceraian itu dalam perundang-undangan didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah ke Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan dampak hukum bagi anak adalah dalam hal perceraian, ayah/ibu

tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dampak hukum terhadap mantan suami Pengadilan dapat meminta dia untuk memberikan biaya hidup atau menentukan kewajibannya kepada mantan istri. Dampak hukum terhadap harta bersama diatur oleh masing-masing undang-undang, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.

Kedua, dampak perceraian terhadap hukum adat. Dampak pemisahan dari hukum adat adalah bahwa secara umum menurut hukum adat yang ideal, apakah perkawinan putus karena kematian atau perceraian, status suami dan istri, hak asuh, pendidikan, status anak, dan milik bersama keluarga dan kerabat, Mewarisi harta benda. Hadiah, warisan atau warisan. Semuanya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara kebiasaan yang satu dengan yang lainnya.

Ketiga, dampak perceraian terhadap hukum Agama, dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :

- 1) Memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang;
- 2) Memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa iddah;
- 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri;

- 4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.

Berdasarkan dari dampak perceraian bisa dipahami bahwa perceraian merupakan sesuatu yg tidak disukai oleh pasangan suami istri, dan perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan untuk menyelesaikan masalahnya. Apapun bentuk perceraian sangat merugikan bagi pasangan suami istri dan juga mengorbankan anak-anak di umumnya. di dalam Undang-Undang Pernikahan 1974 pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian itu harus terdapat alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan tak berhasil mendamaikan. Upaya dalam menuntaskan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengamalan ajaran Agama Islam;
- 2) Menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing;
- 3) Memohon petunjuk dari Allah SWT;
- 4) Merampungkan perselisihan menggunakan hati yg hening, lapang dada serta jujur;
- 5) Meminta nasehat kepada orang tua/mertua/keluarga atau BP-4.

Perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tentu membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya putusnya hubungan antara suami dan istri tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Salah satu dampak yang amat nampak dirasakan anak ada pada perkembangan psikologisnya. Anak anak

mendapati fakta bahwa orangtuanya telah berpisah, ada perubahan dari lingkungan yang ditempatinya tinggal selama ini.⁶⁰

Realitas kehidupan pasca perceraian pasangan tersebut tentu memiliki dampak pada kondisi kehidupan anak-anaknya. Perpisahan di antara ibu dan bapak sudah memiliki pengaruh terlebih lagi karena kini sudah tidak lagi mendapatkan sosok ibu dalam kehidupannya. Adapun dalam kasus kedua semua anak-anaknya tinggal bersama ibunya. adapun masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan bapaknya. Hanya saja anak-anak tersebut kurang melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar dan juga tidak banyak bercerita dengan ibunya.

Berkaitan dengan dampak perceraian terhadap psikologis anak akan mempengaruhi beberapa aspek psikologis, Intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, moral dan keagamaan. Aspek intelektual perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar (usia 6-7 tahun). Berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas (usia 16-17 tahun).

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Rahmayanina mengatakan bahwa:

Ada salah satu kasus yang terjadi di pengadilan Agama Masamba yang terjadi pada tiga bersaudara, mereka berada pada usia perkembangan pesat dari aspek intelektual. Dibutuhkan peran dari kedua orangtua untuk memberikan stimulus terbaik bagi anak. Namun dengan adanya

⁶⁰ Dr. Sudirman L, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Diterbitkan Oleh. IAIN Pare-Pere Nusantara Press Tahun 2021), hal. 12.

perceraian yang terjadi maka anak telah kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan aspek intelektual ini.⁶¹

Perkembangan aspek sosial yang diawali di masa balita. Dimana anak telah dikenalkan dengan semua anggota keluarga dan lingkungannya. Dilanjutkan pada masa kanak-kanak (usia 3-5 tahun). Anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah (usia 11-12 tahun) dan sangat pesat pada masa remaja (16-18 tahun). Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan.

Sebagaimana pula yang dibahas dalam hadis berikut:⁶²

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي حُيَّيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani,
telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb ia berkata;
telah mengabarkan kepadaku Huyai bin Abdullah dari Abu

⁶¹ Rahmayanina, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor Pengadilan Agama Masamba Pada Tanggal 6 Mei 2024.

⁶² بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الزمدي، أبو عيسى، سنن الزمدي (كتب السنة)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

Abdurrahman Al Hubuli dari Abu Ayyub ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara ia dan kekasihnya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan

Pada kasus kedua menunjukkan kondisi psikologis dua bersaudara yang cenderung tertutup dan kurang bergaul. Hal ini sesuai penuturan ibu kandungnya yang mengatakan bahwa anak-anaknya jarang mengomunikasikan permasalahannya serta kurang bergaul dengan tetangga di sekitar rumahnya. Adapun lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena banyak telah kehilangan kehangatan bercengkrama dengan orang tua anak.

Aspek moral dan keagamaan juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan terutama lingkungan keluarga sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya anak melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian. Serta menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut adalah sebuah kewajiban baginya. Secara potensial tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada saat telah balig dan berakal.

Aspek moral dan keagamaan ini sangat penting dalam kehidupan anak. Baiknya moral dan keagamaan anak dapat menyelamatkan dari kerusakan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Moral atau akhlaq adalah cerminan baiknya seseorang dalam pergaulan. Baiknya aspek keagamaan adalah cerminan dari baiknya aqidah dan pengamalan ibadah serta muamalah anak. Sehubung akan

senantiasa merasa terjaga dan terawasi oleh Allah swt. Yang mulanya anak lakukan hanya karena meniru dan diperintah. Pada tahap meniru menjadi melakukan dengan kesadaran inilah peran orangtua sangat dibutuhkan. Orangtualah yang memberikan pemahaman aqidah yang benar. Mengajarkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan al-quran dan as-sunnah.

Lanjut wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Rahmayanina mengatakan bahwa:

Posisi anak pada saat orang tua bercerai, makanya untuk hak asuhnya dimusyawarahkan atau dimediasi oleh kedua belah pihak orang, siapa yang berhak mengasuh anak, sehingga anak tidak terkatung katung karna hilangnya kasih sayang dari orang tua, dalam hal melihat kecenderungan anak siapa yang mau ditempati untuk ikut bersama orang tuanya. Kami selaku hakim mengambil keputusan dan langkah yang terbaik untuk dijadikan acuan agar kiranya si anak kedepannya mampu, terpenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi kerusakan mental akibat dari perceraian orang tuannya yang pada akhirnya anak tidak dapat lagi menjalankan hidupnya secara sempurna.⁶³

Melakukan evaluasi dan kontrol dalam prakteknya hingga anak benar-benar menyadari sepenuhnya akan kewajibannya. Secara fitrah, manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk mengenal dan beriman kepada Allah. Manusia berpotensi untuk bertauhid, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada-Nya dan memohon perlindungan kepada-Nya dalam menghadapi kesulitan yang dialaminya. Al-quran telah mengisyaratkan tentang fitrah manusia yang mendasar yang mendorongnya untuk beragama.

⁶³ Rahmayanina, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor Pengadilan Agama Masamba Pada Tanggal 6 Mei 2024.

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (memiliki kesiapan) untuk memeluk agama yang lurus. Hanya saja pada fase perkembangannya, anak tersebut akan sangat dipengaruhi oleh perilaku orangtuanya, faktor pendidikan dan lingkungan tempat ia tumbuh. Kedua orangtuanyalah yang membuat ia menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itulah yang menyebabkan pengaruh fitrah yang dibawahnya sejak lahir menjadi lemah. Maka tumbuhlah ia dalam Agama yang diajarkan kedua orangtuanya.

Keluarga adalah suatu sistem sosial terkecil yang didalamnya dapat terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak yang masing-masing memiliki peran. Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam hal pembentukan karakter suatu individu. Pengertian keluarga juga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit, sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang berbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), isteri (ibu) dan anak-anak.

Keluarga menjalankan peranannya sebagai suatu sistem sosial yang dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Keluarga tidak hanya sebuah wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi anak. Berawal dari keluarga segala sesuatu berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berpendapat, hingga perilaku yang menyimpang. Keluarga merupakan payung kehidupan bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi seorang anak.

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi anak, yaitu tempat bersosialisasi yang memegang peranan penting bagi perkembangan kepribadian anak. Dalam keluarga, pertama kali anak mengenal arti hidup, cinta kasih, simpati, mendapat bimbingan dan pendidikan serta terciptanya suasana yang aman. Hal ini dapat dikatakan, keluarga memegang peranan penting untuk membentuk kepribadian. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Seringkali keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan. Salah satunya adalah masalah perceraian orang tua. Masalah perceraian yang terjadi di tengah keluarga membuat permasalahan baru. Apabila suami istri yang bercerai sudah memiliki anak, maka akan timbul masalah pada anak. Dengan demikian, anak menjadi kehilangan peran pengasuhan sesungguhnya dari orang tua laki-laki maupun perempuan.⁶⁴ Apabila anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dalam keluarga, maka perkembangannya akan terhambat serta anak akan cenderung berkelakuan kurang baik. Perceraian memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak.

Keluarga broken home adalah keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak terjalin dengan baik; antar anggota keluarga tidak saling terhubung, komunikasinya tidak jalan. Kondisi sebagai orangtua dalam keluarga bercerai memang tidak semua bisa menghadapi, apalagi jika ditambah porang

⁶⁴ Ahmad Juntika, *Psikologi anak dalam kajian Ilmu Komunikasi*. (Bandung : PT. Refika Aditama Tahun 2019), Hal. 32.

tuangan dan komentar miring sebagian masyarakat. Penghormatan cukup dengan menghargai orangtua dalam keluarga bercerai sebagai seorang manusia atas segala perjuangan yang dihadapinya dan menerima struktur keluarga yang dianut oleh seorang orangtua dalam keluarga bercerai (meliputi orangtua dan anak).

Keutuhan sebuah keluarga (ayah, ibu, anak) merupakan salah satu faktor dalam menguatkan moral anak, hal ini akan berbeda bila keluarga tidak utuh atau single parent, dalam hal ini bagi orang tua tunggal (ibu) dalam mengembangkan moralitas anak. Single parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orangtua (ayah atau ibu) seorang diri, karena kehilangan/terpisah dengan pasangannya

Fenomena marak dan mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sedikit banyak dipengaruhi oleh tayangan *infotainment* kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media elektronik. Diakui atau tidak tayangan- tayangan media elektronik televisi yang memapar selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan nilai di masyarakat. Berbeda dengan dulu, dimana suami-istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi. Namun kini terlihat begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia tampaknya membuat tingkat perceraian semakin tinggi.

Anak dalam keluarga orang tua tunggal melakukan dapat melakukan semua hal dengan baik, tetapi cenderung tidak lancar dalam urusan sosial dan pendidikan dibandingkan anak yang tinggal dengan kedua orangtua. Anak akan melakukan hal yang baik jika bersama dengan orang tua yang hidup bersama dalam pernikahan daripada tanpa pernikahan. Hal ini berarti, Keluarga yang tidak stabil memungkinkan untuk terjadinya perkembangan yang membahayakan. Anak cenderung memiliki masalah perilaku, dan terjebak dalam kenakalan.⁶⁵

Demikian Dalam mewujudkan keluarga harmonis bukan perkara yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Berbagai perselisihan dan masalah yang timbul antara suami istri dapat memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pada akhirnya, tidak dapat terelakkan, anak juga ikut menanggung akibatnya. Pasangan yang bercerai berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak buruk dari perpecahan rumah tangga maka dengan berbagai cara agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan serius pada anak-anak. Namun sulit dihindari, perceraian dan perpisahan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak nantinya.

Setiap terjadinya perceraian orangtua tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orangtua. Perceraian merupakan problema yang cukup besar bagi anak-

⁶⁵Sunorang tuar Hardianto, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta : Graha Media, Tahun 2021), hal. 21

anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtunya.⁶⁶

2. Dampak Psikologi Anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Luwu Utara

Seringkali orang tua berpikir bahwa sang anak tidak akan mengalami perubahan apapun selama pertemuan dengan ayah dan ibunya berjalan dengan baik. Padahal, perceraian orang tua sangat mempengaruhi psikologi anak. Khususnya yang terjadi di Kecamatan Bone-Bone sering kali anak mengalami Kecemasan dan depresi pada anak meningkat ketika orang tua bercerai. Anak yang terkena dampak perceraian orang tua memiliki risiko lebih tinggi terjadi masalah kesehatan mental termasuk gangguan emosi dan perilaku, prestasi sekolah yang buruk, depresi, kecemasan, ide bunuh diri, percobaan bunuh diri, merokok dan penyalahgunaan zat.

Bagi beberapa pasangan suami istri, perceraian mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang bisa diambil untuk meredakan konflik. Apalagi jika di dalam rumah tangga sudah terlalu banyak masalah dan sulit untuk diperbaiki kembali. Jika terus memaksakan diri bersama, mungkin hanya akan saling melukai. Namun, bagaimana dengan anak jika sampai perceraian terjadi, dan apa dampak perceraian orang tua pada anak

Bagaimanapun, pasti anak akan merasakan dampak perceraian orang tua. Baik dalam kondisi yang positif maupun negatif. Sebenarnya, dampak perceraian

⁶⁶Sunorang tuar Hardianto, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta : Graha Media, Tahun 2021), hal. 22

orangtua pada anak bisa sangat serius, terutama pada kondisi psikologisnya. Maka dari itu, ayah dan ibu perlu mempertimbangkan banyak hal saat memutuskan untuk berpisah, termasuk bagaimana cara memberi pengertian pada anak dan menyusun rencana untuk mendidik anak selanjutnya. Berikut data anak yang mengalami dampak psikologi pasca perceraian.

Tabel.4.4 Data anak yang terkena dampak psikologis pasca perceraian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah saudara	Anak ke-	Tempat tinggal pasca perceraian orangtua	Usia	Pendidikan
1	Hasbullah	L	5	4	Nenek	13	SMP
2	Sarah	P	0	Tunggal	Bibi	9	SD
3	Andi	L	0	Tunggal	Nenek	17	Tidak tamat SD
4	Angga	L	0	Tunggal	Nenek	17	SMA

Sumber: Data primer yang diperoleh, 2024⁶⁷

Berdasarkan wawancara kepada Indungi (Nenek dari Hisbullah) mengatakan bahwa:

Semenjak bercerai kedua orang tuanya, Hisbullah selalu menyendiri, waktunya dihabiskan dikebun untuk menghibur dirinya, sementara disisi lain dia menutup ruang untuk bergaul bersama teman sebayanya entah dia merasa minder atau malu.⁶⁸

Dari wawancara di atas bahwa, pasti anak akan merasakan dampak perceraian orang tua. Baik dalam kondisi yang positif maupun negatif. Sebenarnya, dampak perceraian orangtua pada anak bisa sangat serius, yang

⁶⁷ Hasil wawancara, 2024

⁶⁸ Indungi, Nenek Hisbullah, “Wawancara” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

menyebabkan anak merasa trauma sehingga mental anak saat terkena yang membuat dia merasa asing dilingkungan sosial. terutama pada kondisi psikologisnya. Maka dari itu, ayah dan ibu perlu mempertimbangkan banyak hal saat memutuskan untuk berpisah, termasuk bagaimana cara memberi pengertian pada anak dan menyusun rencana untuk mendidik anak selanjutnya.

Setelah orang tua bercerai, anak mungkin akan kehilangan kasih sayang dan perhatian penuh dari salah satu orang tuanya. Selain itu, ada banyak perubahan lain yang juga harus dijalani, termasuk berpindah rumah atau sekolah. Anak-anak dituntut untuk mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan di tengah proses penerimaan bahwa orangtuanya tidak lagi bersama. Hal ini bisa membuat anak setres dan dalam jangka panjang bisa mengembangkan penyakit mental, seperti depresi atau gangguan kepribadian.

Lanjut dari hasil wawancara kepada Indungi (Nenek dari Hisbullah) mengatakan bahwa:

Memang betul dampak dari perceraian dari orang tua, Hisbullah menjadi agak berubah dari segi sikap, lantaran dari segi ekonomi dia tidak terpenuhi dari orang tuanya yang bercerai, kemungkinan besar ada rasa agak canggung ingin meminta uang kepada saya, pada akhirnya dia memutuskan untuk berjualan telur bebek untuk menyambung biaya sekolahnya maupun biaya keperluan sehari-harinya. Sungguh memang sangat menyedihkan terkadang saya melarang dia untuk tidak mencari uang, akan tetapi dia bersi keras untuk tetap jualan tanpa ada rasa malu.⁶⁹

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti bahwa Hisbullah membiayai sekolahnya dengan cara mandiri dengan menjual telur bebek yang di jual di masyarakat dengan kondisi seperti ini, perlu kita pahami bahwa memang

⁶⁹ Indungi, Nenek Hisbullah, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

imbas dari perceraian orang tua sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak, yang di tuntut anak harus berjuang sendiri torang tua ada penopang dari kedua orang tua yang hari ini tidak pernah memikirkan imbas dari perceraian anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatifnya. Anak bingung harus pergi dengan siapa. Oleh karena itu, tidak ada contoh positif untuk ditiru. Anak secara tidak langsung memiliki sikap negatif (buruk) terhadap pernikahan. Namun, jelas bahwa perceraian orang tua membawa perasaan traumatis bagi anak-anak.

Berbicara masalah tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak nya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluarga yang sempurna, karena anak adalah harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kebanyakan setelah terjadinya perceraian anak mengikuti ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya, dan tidak sedikit setelah terjadinya perceraian anak diambil oleh salah satu neneknya dari orang tua si anak, untuk dimasukkan kesalah satu sekolah dasar yang ada di mana peneliti melakukan penelitian. Manusia berguna dari dunia dan akhirat, memberi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Keluarga dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kemenakan dari pihak suami dan isteri. Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan Agama.

Kesimpulan yang dapat diambil, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a) Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas.
- b) Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu.
- c) Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tuanya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Tia (Tante dari Sarah) mengatakan bahwa:

Memang betul dampak perceraian orang tua sangat mempengaruhi mental seorang anak seperti keponakan saya ini (sarah) yang sekarang timpramental sering marah marah disebabkan kurangnya kasih sayang orang tuanya dan sekarang pun membenci orang tuanya pada akhirnya tidak mau berbicara terhadap orang tuanya, lantaran orang tuanya sering

bertengkar di depannya yang membuat si anak trauma dengan lingkungannya.⁷⁰

Dari wawancara di atas dapat di gambarkan bahwa betapa pentingnya kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Perubahan perilaku juga bisa terjadi pada anak korban perceraian. Ada satu hal yang bisa menjadi penyebabnya, yaitu ketidakmampuan anak dalam menjelaskan suasana hati yang tengah dialami dan merasa tidak memiliki seseorang untuk mencurahkan isi hati. Kemudian, anak memilih untuk menarik diri dan terbiasa sendiri.

Menghadapi perceraian orang tua bisa membuat anak terganggu secara emosional. Hal ini terjadi karena anak akan mengalami perasaan sedih, bingung, kehilangan, takut, marah, yang semua saling bercampur aduk. Pada anak usia tertentu hal ini bisa sangat membingungkan dan menyakiti hati. Perasaan kehilangan, kemarahan, kebingungan, kecemasan dan banyak lainnya, semua mungkin berasal dari transisi ini. Perceraian dapat membuat anak *broken home* menjadi lebih sensitif, gampang menangis, mudah curiga, takut mengekspresikan perasaannya, atau malah jadi lebih ekspresif.

Lanjut wawancara dengan ibu Tia (Tante dari Sarah) mengatakan bahwa:

Akibat perceraian orang tua (sarah) mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering tidak serasi. Mereka emosional dan bahkan gugup. Sering terjadi perpecahan keluarga di sekolah, seperti Anak yang malas belajar, menentang guru. Sifatnya berubah betul karena memang tidak bisa di pungkira hilangnya kasih sayang dari orang tuanya yang menyebabkan demikian.⁷¹

⁷⁰ Tia, Tante Sarah, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

⁷¹ Tia, Tante Sarah, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

Dari hasil wawancara di atas secara garis besar penelitian menunjukkan anak-anak dengan orang tua yang bercerai juga lebih rentan memiliki kenakalan atau gangguan perilaku, seperti sering marah-marah, mudah tersinggung, perilaku agresif, dan kegiatan seksual terlalu dini. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan maupun laki-laki yang tidak memiliki sosok ayah di rumah merasa pelindung bagi dirinya sudah hilang.

Dampak negatif akibat perceraian bagi anak bisa membuat anak lebih posesif dalam menjalani hubungan pertemanan atau percintaan. Hal ini karena anak dengan orang tua yang bercerai lebih haus kasih sayang secara emosional akibat tidak bisa didapatkan dari keluarganya. Selain itu, anak *broken home* juga cenderung memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap orang-orang di sekitarnya.

Sementara hasil wawancara lain dengan Tia (Tante dari Sarah) mengungkapkan bahwa:

Beda anak beda juga caranya menanggapi sebuah perubahan. Ada anak yang menjadi pendiam, tapi ada anak juga yang mendadak agresif. Jika orang tua menemukan perubahan temperamen anak tiba-tiba cepat marah, mau memukul temannya atau melempar barang, bisa jadi ini caranya mencari perhatian.⁷²

Dari hasil wawancara di atas memang Dampak orang tua bercerai pada anak bisa sampai kepada agresif yang sudah merusak seperti kemarahan tak wajar pada orang-orang di sekeliling dengan alasan supaya orang lain juga merasa tidak bahagia seperti yang dialaminya. Kemarahan-kemarahan tak wajar ini seringkali ditunjukkan dengan sengaja membuat kesal, bikin keributan di sekolah,

⁷² Tia, Tante dari Sarah, "Wawancara" dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

memberontak terhadap aturan yang dibuat di rumah dan sekolah serta sengaja membuat orang di sekeliling marah. Kalau orang tua menganggap perceraian hanya berdampak pada relasi antara ayah dan ibu saja.

Dalam wawancara dengan Nurhayati (Nenek dari Andi) mengungkapkan bahwa:

Semenjak orang tuanya bercerai, ini anak saya yang merawat dari kecil hingga sekarang dan sudah berumur 17 tahun. Sempat dulu sekolah tetapi waktu beranjak naik kelas 2 SD, dia tidak lanjut lagi karena kondisi mentalnya yang tidak mampu, dan kondisi kesehatannya yang tidak setabil, sehingga di putuskan untuk berhenti sekolah. Sementara itu di sisi lain, lingkungan sosialnya dia tidak mampu di terima teman-temannya karena keterbatasan mental yang membuat dia minder dan lebih memilih untuk menyendiri ditambah tidak adanya perhatian dan kasih sayang yang di dapat dari orang tuanya.⁷³

Dari hasil penelitian di atas bahwa bisa di jelaskan keluarga yang utuh memungkinkan anak merasakan keluarga yang utuh dalam proses menerima arahan, bimbingan, kepedulian, dan perhatian yang asyik, sehingga anak dapat dengan mudah bekerja keras menuju masa depan. Ketika perpisahan orang tua menyebabkan perubahan sikap yang berbeda dari orang tua, ayah atau ibu tidak peduli dengan perkembangan anak dan tidak mementingkan pendidikan anak, dan anak akan mengalami kesulitan dalam pendidikan dan pertumbuhan. Dalam proses pendewasaannya, bahkan anak-anak pun dapat menanamkan rasa benci, dendam dan amarah kepada orang tuanya. Jika keluarga bubar, sikap anak akan mulai berubah, dari penurut menjadi memberontak dan semrawut. Emosi anak mulai menghasilkan konflik batin, tekanan, rasa tidak aman dan rasa malu di lingkungan sekitarnya.

⁷³ Nurhayati, Nenek dari Andi, "*Wawancara*" dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

Masalah psikologis juga didefinisikan sebagai gangguan berpikir (kognisi), kehendak, emosi, dan perilaku (psikomotor). Dari berbagai hasil penelitian dapat dikatakan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan kumpulan dari kelainan fisik dan psikis. Gangguan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: *neurosis* (*neurosis*) dan gangguan mental (*psikosis*).

Dampak perceraian orang tua pada tingkat emosional anak juga terganggu seperti hati menderita dan tertekan serta perasaan malu dan bersalah akan menimbulkan konflik batin. Anak-anak sering marah, memberontak, dan sulit diatur karena merasa orang tua yang bercerai tidak layak menjadi panutan.

Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya akan merasakan trauma yang berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.

Sementara hasil wawancara lain dengan Jinta (Nenek dari Aggga) mengungkapkan bahwa:

anak ini memiliki kepribadian yang begitu ceria akan tetapi dari hasil wawancara, anak ini ketika memiliki banyak masalah lebih memendam dan menyendiri karena merasa bahwa dia sudah tidak punya tempat untuk bercerita bahkan bapak dari anak tersebut tidak pernah menghubungi atau mencari kabar dari anaknya. akan tetapi materi yang diberikan untuk anaknya akan di kasih melalui perantara atau orang lain dan diberikan oleh anaknya. haruskan seorang ayah tega tidak melihat anaknya tersebut. dan sampai sekarang agga merasa takut ketika ayahnya hadir di sekitaran lokasi dan menghindari ayahnya begitu trauma anaknya bahkan

kasih sayang belum pernah ia rasakan dari sosok ayahnya justru anak laki-laki seharusnya lebih dekat kepada sosok ayahnya.⁷⁴

Dari hasil penelitian bahwa akan tetapi dampak dari perceraian ini berbeda-beda tergantung dari orang tuanya. dan peneliti melihat bahwa ada keganjalan dari anak tersebut yakni pergaulannya tidak seperti anak laki-laki pada umumnya, karena disebabkan kurangnya perhatian dari orang tua yang tidak melihat perkembangan sosialisasi serta interaksi pergaulan anaknya. dan pergaulan dari anak tersebut lebih suka berinteraksi kepada teman perempuannya, dan anak tersebut mengaku bahwa “saya lebih nyaman dan punya bahan bicara atau istilah saling curhat ketika bersama teman perempuannya, akan tetapi ketika dia bersama teman laki-lakinya justru tdk memberikan bahan bicara”

Mengingat di sisi lain hasil penelitian juga ada yang membedakan dengan penelitian yang lain yakni si anak (Angga) yang di anggap juga sebagai korban perceraian orang tua, juga memiliki keanehan yang dimana cara berpakaian juga biasanya mengikuti pakaian seperti perempuan dan ini sangat disayangkan, justru hal seperti ini bisa di rubah ketika orang tuanya lebih tegas memperhatikan pergaulan dari anak tersebut. bahkan dampak perceraian ini begitu besar kalau tidak di perhatikan dan seharusnya orang tua harus juga berpikir jangan hanya mementingkan keegoisan dan memutuskan perceraian begitu saja tanpa mendiskusikan serta membesarkan anaknya secara baik, bahkan anak seusia dia harus lebih diperhatikan lagi baik dari pendidikan, berinteraksi terhadap

⁷⁴ Jinta, Nenek dari Angga, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

lingkungan serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya jangan hanya sekedar memberikan materi saja tanpa di lihat perkembangan keseharian anak tersebut.⁷⁵

Perceraian memberikan dampak psikologi yang sangat besar kepada anak. Dunia anak adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tua, terutama anak di usia 7-13 tahun yang mulai merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah. Berada di dekat orang tua, menerima pengasuhan dari keduanya dan penerimaan dari lingkungan.

Dalam wawancara dengan Subiha, Dinas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa:

Ketika anak menghadapi perceraian orang tuanya sejak usia muda, menginjak remaja dan dewasa kemungkinan besar anak akan merasa pesimis terhadap cinta. Akan tertanam di benaknya, orang tuanya yang dulunya saling sayang bisa bercerai, bisa jadi dirinya juga tidak akan menemukan cinta sejati. Dampak orang tua bercerai bisa sampai kepada anak mencapai usia dewasanya. Kenangan perpisahan, perasaan sedih, kecewa yang dialaminya ketika kecil akan membekas dan membuatnya pesimis memorang tuang hubungan pria dan wanita.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas memang betul bahwa anak sangat sensitif dengan persoalan percintaan apabila dia mempunyai masa lalu yang kurang baik terhadap orang tuanya. Karena hakikatnya dia yakini itu adalah salah satu trauma yang mendalam pada saat dia kecil dulu, yang terbawa hingga sekarang, trauma tersebut memang sangat menghantui perasaan dan pikirannya yang terkadang sepintas selalu teringat dengan kejadian-kejadian yang pernah ada sebelumnya.

⁷⁵ Jinta, Nenek dari Angga, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.

⁷⁶ Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2024.

Kesejahteraan psikologis anak salah satunya ditentukan oleh tingkat keharmonisan keluarga. Keluarga yang harmonis akan dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam membangun karakter anak secara optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu mengondisikan dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan nyaman bagi anak. Tak jarang, perceraian menjadi jalan yang dipilih suami istri untuk mengakhiri konflik atau permasalahan.

Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi pasca perceraian kerap kali menjadi sumber stress bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara psikologis, perceraian orang tua akan menyebabkan anak yang telah berusia remaja kehilangan fungsi dan peran orang tua sebagai manajer dalam keluarga, teman yang membantu dalam mengambil keputusan, serta kehilangan faktor penentu dalam proses pembangunan identitas diri. “Anak yang berada pada usia remaja dan harus menghadapi kenyataan bahwa orangtuanya bercerai lebih berisiko mengalami gangguan psikologis dan penyimpangan perilaku,” Remaja, lanjutnya, merupakan tahap di mana terjadi perubahan besar dalam tumbuh kembang secara fisik kognitif, emosi, sosial, dan kepribadian. Perubahan internal dalam diri remaja pada dasarnya dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan psikologis dan penyimpangan perilaku, misalnya penurunan prestasi akademik, sikap menentang, merokok, dan sebagainya.

Meski demikian, dalam paradigma psikologi positif, perceraian orang tua tidak selamanya berdampak negatif bagi anak. Perceraian orang tua rupanya dapat

berpengaruh positif terhadap peningkatan *psychological well being* atau kesejahteraan psikologis anak dan remaja.

Beberapa penelitian psikologis menjelaskan tentang data peningkatan kesejahteraan psikologis pada anak dalam tiga kasus berbeda. Peningkatan kesejahteraan psikologis anak terjadi ketika, pertama, konflik atau ketidakharmonisan hubungan orang tua sudah berlangsung lama dan anak sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Maka perceraian dapat mengurangi risiko anak menyaksikan langsung pertengkaran orang tua sebagai figur idolanya. Kedua, orang tua yang bercerai kemudian menikah dan membangun keluarga yang harmonis bersama pasangan baru, serta dapat berperan sebagai figur orang tua yang bijak bagi anak. Ketiga, orang tua yang tidak menikah lagi setelah bercerai dan memfokuskan diri untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. “Paradigma psikologis sejauh ini selalu menyatakan bahwa perceraian orang tua tetap akan menjadi sumber stress pada anak dan tidak semua anak dapat memberikan respon stress yang positif. Respon stress yang negatif biasanya akan memunculkan perubahan perilaku yang negatif pula.

Meski di beberapa kasus perceraian dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis anak, perceraian tak lantas menjadi satu-satunya jalan utama yang harus ditempuh orangtua saat terjadi konflik dengan pasangan. Keputusan untuk bercerai perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan dampak perceraian terhadap kondisi kesejahteraan psikologis anak.

Peneliti menyimpulkan dampak psikologis yang dirasakan oleh anak pasca perceraian kedua orangtuanya. Dampak tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut:

Dampak Negatif perceraian:

Anak mengalami perasaan sedih dan anak menjadi tidak percaya diri ketika berada di lingkungannya. Perceraian menjadi beban mental tersendiri buat anak, ketika anak-anak yang lain memiliki orang tua yang lengkap, sedangkan dirinya tidak. Anak merasa tersisih dari lingkungan karena kehilangan konsep sosial seperti kebanyakan teman-temannya. Akibatnya, anak mulai menarik dan menutup diri, bahkan tak jarang yang menjadi gugup ketika berhadapan dengan orang banyak. Adapun munculnya sifat Introvert, ketenangan batin, Prestasi akademik yang memburuk sedangkan pendidikan anak harus didukung penuh oleh tua, kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial, merasa bersalah karena anak di bawah 12 tahun pemikiran anak memang kali kerap belum matang, jadi menganggap perceraian itu penyebab adalah si anak, munculnya kenakalan remaja yang sudah terpengaruh terhadap anak seperti merokok dan narkoba maupun pergaulan bebas, kemarahan yang tidak wajar ini sering berupa bentuk kehebohan, membuat kegaduhan di sekolah, melanggar peraturan di rumah, dan dengan sengaja mengganggu orang-orang di sekitarnya, sifat posesif dalam pertemanan maupun percintaan karena secara emosional lebih haus kasih sayang dan perhatian dari keluarganya selain itu anak cenderung memiliki rasa cemburu yang tinggi atau berlebihan terhadap orang sekitarnya, membuat anak stres, sifat mengalami kesedihan akut jika anak sudah cukup dewasa dan mengerti arti sebuah perceraian dan merasa orang tua sudah lagi bisa bersama dan membuat kesedihan dalam waktu yang lama, sifat kehilangan fokus dalam beraktivitas disebabkan anak lebih bergantung kepada orang tuanya dan sehingga perceraian terjadi maka anak

mudah kehilangan fokus melakukan kegiatan apapun, sifat agresif jika anak tiba-tiba marah, jika anak ingin memukul teman atau melempar benda terhadap orang disekitarnya dan memiliki sifat Tantrum maupun sifat tempamental yang dialami oleh anak, kehilangan sosok orang tua, dan merasa tidak dicintai dan disayangi, bahkan anak merasa sulit percaya dengan orang lain bahkan ia merasa dibohong sehingga kurangnya interaksi dengan orang tua dan orang lain.

Dampak positif perceraian :

Perceraian bukan hanya mempunyai dampak negatif akan tetapi ada sisi dampak positifnya tetapi tergantung usia anak ketika orang tuanya bercerai, namun perceraian dilihat dari kacamata Psikologi tetap tidak ada untungnya. Berdasarkan penemuan peneliti menyimpulkan bahwa dampak positif dari perceraian ialah anak lebih mandiri karena sudah merasa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri karena sudah kehilangan sosok figur dari orang tuanya, anak mempunyai kemampuan *survive* karena sudah terlatih atau terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah, anak akan lebih kuat, bangkit dan semangat yang tinggi menghadapi kerasnya dunia, anak menjadi lebih berempati setelah melihat orang tuanya bercerai banyak anak yang menerapkan pengalaman pada situasi yang lain dan apabila melihat temannya mengalami hal sulit maka anak akan berempati membantu karena tidak ingin melihat temannya mengalami kesulitan.

Tabel 4.5. Perkembangan psikologis anak yang terkena dampak psikologis pasca perceraian

No.	Nama	Perkembangan Psikologis
-----	------	-------------------------

		Kognitif	Afektif	Psikomotorik
1.	Hasbullah	anak yang cerdas dalam keseharian dan pendidikan	Yakni memiliki sifat introvert atau tidak menyukai keramaian, tidak percaya diri,	Memiliki keterampilan di bidang kesenian seperti membuat layang-layang, di bidang olahraga seperti main bola
2.	Sarah	Anak yang cerdas dalam pendidikan	Yakni memiliki sifat agresif, tantrum maupun tempramental, posesif.	Mampu mengendarai sepeda dan aktif dalam berinteraksi
3.	Andi	Secara kognitif rendah	Yakni memiliki sifat kehilangan dalam berinteraksi, pesimis atau tidak percaya diri, malu.	Fisik tidak sempurna namun masih mampu komunikasi dengan orang lain
4.	Angga	Anak yang cerdas dalam pendidikan	Yakni memiliki sifat cemas, gemulai yang hampir menyerupai perempuan akibat pergaulan, takut yang berlebihan sama orang tua	Mempunyai kemampuan keterampilan di bidang seni seperti senam, menari

Sumber: Data primer yang diperoleh, 2024⁷⁷

3. Solusi Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Dinas Perlindungan Anak (DPA)

a. Profil singkat Dinas Pelindungan Anak Kabupaten Luwu Utara

⁷⁷ Hasil wawancara, 2024.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara.“ Terwujudnya Keadilan Gender Perlindungan Perempuan Dan Anak Menuju Luwu Utara Damai, Aman Dan Sejahtera. “ Dalam rumusan visi ini terdapat 4 pokok visi yakni” terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak “ makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Keadilan dan kesetaraan Gender, dapat dimaknakan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dan juga dapat dimaknai sebagai kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan.

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan. Perlindungan anak, dapat dimaknakan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Damai, aman dan sejahtera.

- 1) Damai artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi

persetujuan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat ras, dan agama.

- 2) Aman, artinya sebuah kebebasan dari gangguan dan tidak mengandung resiko tidak merasa takut dan tersembunyi.
- 3) Sejahtera artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual sosial dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sorang tuang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara. Untuk mewujudkan visi organisasi upaya yang akan dilaksanakan pada kurung waktu lima tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata dan strategis dan inovatif dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Luwu Utara untuk melalui misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
- b) Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan.⁷⁸

Perceraian adalah situasi yang sulit untuk semua orang yang terlibat, terutama bagi anak-anak. Adapun yang mengalami perceraian orang tua mungkin mengalami berbagai emosi dan trauma yang berbeda. Dampak dari orang tua

⁷⁸Website, *Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak*, Kabupaten Luwu Utara, 8.

bercerai dapat menyebabkan anak merasa kaget, bimbang, bahkan marah. Dengan adanya dukungan dari keluarga dan orang terdekat, anak tidak merasa kehilangan arah. Begitupun dalam penjelasan Dinas Perlindungan Anak Masamba dalam pertemuan penelitiannya.

Sebagaimana wawancara dengan Subiha Dinas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa:

Ada beberapa hal yang harus di ketahui setiap anggota keluarga dalam melihat situasi dan kondisi yang di alami anak ketika beracerai orang tuanya, *pertama*, dukungan Keluarga Sangat Membantu, Mereka dapat memunculkan kembali perasaan cinta, nyaman dan kekuatan, bahkan lebih mendekatkan kepada kedua orangtuanya sekalipun sudah berpisah. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas orang tua atau wali anak untuk membantu anak-anak mereka menyembuhkan trauma dan menjalani kehidupan yang sehat dan bahagia.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas memang dapat dijelaskan Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua maka membutuhkan dukungan yang kuat dari orang dewasa dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua atau wali anak untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anak dan mendengarkan perasaan dengan penuh perhatian.

Dalam penelitian ini, kita akan membahas tentang cara menyembuhkan trauma pada anak korban akibat perceraian, yakni

a. Jangan Membandingkan

Saat orang tua bercerai, anak-anak mungkin merasa kesepian, kebingungan, dan merasa tidak aman. Oleh karena itu, penting bagi orang tua

⁷⁹Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2024

untuk tidak membandingkan anak-anak dengan orang lain atau bahkan dengan saudara kandung. Penghargaan dan penerimaan perlu anak rasakan.

b. Jangan terlalu membebani anak dengan masalah orang dewasa

Ketika orang tua bercerai, anak mungkin memiliki masalah yang rumit yang perlu adanya penyelesaian. Namun, penting bagi orang tua untuk tidak membebani anak-anak dengan masalah-masalah ini. Anak-anak perlu merasa bahwa tidak bertanggung jawab atas masalah perceraian orang tua dan tidak boleh terbebani dengan masalah tersebut.

c. Terapkan Rutinitas yang Konsisten

Rutinitas yang konsisten membantu anak-anak merasa aman dan terjaga keamanannya. Ketika orang tua bercerai, rutinitas mungkin berubah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan rutinitas baru yang konsisten. Hal ini membantu anak-anak merasa stabil dan aman, dan membantu anak beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi.

d. Konsultasikan dengan Profesional Kesehatan

Berdasarkan Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam mengatasi trauma perceraian, orang tua dapat mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Psikolog atau konselor dapat membantu anak-anak mengatasi perasaan dan emosi anak, dan memberikan dukungan yang optimal bagi anak-anak untuk pulih dari trauma yang anak alami.⁸⁰

⁸⁰ Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2024.

Menurut Subiha, untuk membantu anak mengatasi dan menghindari dampak perceraian orangtua terhadap dirinya, ada beberapa cara yang bisa Orang tua lakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajak anak secara tidak langsung agar mau bercerita kepada orang tentang apa pun yang sedang ia alami. Memahami cara anak menyesuaikan diri dengan perubahan setelah perceraian.
- 2) Menghindari adanya masalah di antara dari orang tuanya yang sudah menjadi mantan pasangan (bercerai) agar anak tidak merasa terbebani untuk mendukung salah satu pihak.
- 3) Mencari bantuan dan dukungan dari keluarga dan kerabat saat membutuhkan karena Orang tua tidak harus menghadapi semuanya sendirian.
- 4) Menjaga kondisi diri sendiri agar Orang tua bisa lebih kuat dan tenang dalam menghadapi kondisi setelah perceraian.

Salah satu hal yang sering terabaikan oleh orang tua adalah memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anak. Jadi beritahu anak bahwa apapun yang terjadi, Orang tua dan pasangan tetap akan mencintai dan menyayangnya sebagai orang tua. Orang tua juga dapat mengatakan kepadanya bahwa perceraian ini tidak hubungannya dengan dia. Meski tengah dirundung stres setelah bercerai, Orang tua tetap perlu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak seperti sediakala.

Dari hasil penelitian ada beberapa data hasil penelitian anak yang terganggu psikologis akibat orang tuanya:

Tabel.4.3
Jumlah kasus anak di Dinas perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara

No	Jumlah Kasus	Umur	Tahun	Keterangan
1.	80 Orang	Rata-Rata 8-10 Tahun	2021	Kebanyakan anak putus sekolah dan tidak adanya kasih sayang orang tua.
2.	32 Orang	Rata-rata berumur 7-15 tahun	2022	Terlantarnya anak dan Kekerasan anak dari orang tua
3.	57 Orang	Rata-rata berumur 7-15 tahun	2023	Psikologis terganggu dan Anak tinggal dengan kerabatnya.

Sumber: Data primer yang diperoleh, 2024.⁸¹

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2021 ada kasus 80 orang kasus yang dimana kasus tersebut di akibatkan oleh perceraian orang tua sehingga anak merasa tidak diperhatikan yang menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selanjutnya tahun 2022 ada kasus 32 orang anak yang terlantar dan mendapatkan dampak kekerasan dari orang tuanya, selanjutnya tahun 2023 ada kasus 57 orang karna dampak psikologis anak yang sedang terganggu seperti: introvert, agresif, pesimis, tantrum, tempramental dan lain-lain.

kenyataannya Tidak hanya menjadi keputusan terberat dan menguras emosi bagi orangtua yang menjalaninya, tapi anak-anak pun juga bisa terkena imbasnya. Perceraian orangtua ternyata dapat memberi dampak besar pada anak, terutama bagi kesehatan mentalnya.

Banyak anak dapat bangkit kembali setelah mengalami kesedihan yang mendalam atas perceraian orangtuanya. Anak dapat menyesuaikan diri dengan

⁸¹ Subiha, *Hasil wawancara*, (Dinas Perlindungan Anak), 2024.

perubahan dalam rutinitas harian dan merasa nyaman dengan keadaan yang baru. Pada beberapa anak lainnya. Anak mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali pulih setelah menghadapi perceraian orangtua. Hal itu karena dampak perceraian pada tiap anak bisa berbeda-beda.

Penelitian menemukan bahwa dampak perceraian orangtua pada kondisi mental anak ternyata juga ditentukan oleh usia. Perceraian orangtua nampaknya berdampak lebih besar pada anak yang berusia setidaknya 7 tahun ketika hal itu terjadi. Anak-anak yang berada di antara usia 7 hingga 14 tahun saat orangtua berpisah, berisiko 16 persen lebih tinggi mengembangkan masalah emosional, seperti kecemasan dan gejala depresi, serta berisiko 8 persen lebih tinggi dalam mengembangkan. Sebaliknya, perceraian yang terjadi saat anak masih berada di bawah usia 7 tahun dinilai tidak terlalu berdampak pada kondisi mental anak. Anak-anak yang orang tuanya berpisah saat masih berada di usia antara 3 hingga 7 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan masalah emosional tersebut.

Dampak perceraian dirasakan lebih besar oleh anak-anak yang berusia di antara 7 hingga 14 tahun, karena pada usia tersebut, sudah mulai mengenal pola hubungan manusia. Anak sudah bisa mengerti bahwa perceraian membuat harus kehilangan sosok orangtua, dan hal itu bisa memengaruhi jiwanya. Selain itu, kesehatan mental anak juga bisa terganggu bila anak menjadi sasaran emosi orangtua, terutama selama proses perceraian berlangsung.

Ada banyak hal dari perceraian yang memengaruhi anak secara psikologis. Berkurangnya kedekatan dengan salah satu orangtua dan berkurangnya kasih

sayang dari orangtua setelah perceraian adalah beberapa di antaranya. Namun, bagi beberapa anak perpisahan dengan orangtua bukan bagian tersulit. Hal-hal yang menyertainya itu yang membuat perceraian menjadi paling sulit, seperti harus pindah sekolah, pindah ke rumah baru, dan tinggal dengan orangtua tunggal yang juga merasa lelah dan stres.

Salah satu peristiwa yang dapat mempengaruhi mental anak khususnya di Luwu Utara secara mendalam namun kadang tidak terlihat adalah perceraian orang tua. Perceraian merupakan pengalaman emosional yang signifikan, baik bagi orang tua yang terlibat maupun bagi anak-anak yang harus menghadapinya. Perceraian orang tua, sedikit atau banyak pasti akan memberikan dampak pada buah hatinya. bahkan, dampak yang cukup berbahaya yang mungkin dapat dialami anak akibat perceraian orang tuanya adalah gangguan kesehatan mental. Menurut Subiha langkah-langkah atau solusi yang dapat dilakukan dalam membantu anak mengatasi dampak perceraian orang tua:

Pertama, komunikasi yang baik, membuka jalur komunikasi dengan anak sangat penting. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi, dapat membantu membuat anak merasa didengar dan dimengerti. *Kedua*, Beri dukungan emosional, anak-anak perlu tahu bahwa harus didukung dan dicintai. Ajarkan anak cara mengungkapkan perasaan dengan sehat. *Ketiga*, konseling atau terapi, bawa anak ke seorang profesional kesehatan mental atau konselor yang berpengalaman dalam membantu anak-anak mengatasi dampak perceraian. *Keempat*, pertahankan rutinitas, usahakan untuk menjaga rutinitas yang konsisten, seperti waktu makan dan tidur, agar memberikan rasa stabilitas.

Kelima, ajari keterampilan penanganan stres, ajarkan anak-anak cara mengatasi stres dan kecemasan, seperti melalui pernapasan dalam dan relaksasi. *Keenam* dukungan keluarga dan teman, dukungan dari anggota keluarga dan teman-teman dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan terhubung. *Ketujuh*, Perilaku positif, orang tua yang bercerai harus menjadi contoh yang baik dalam mengelola perasaan anak sendiri dan berkomunikasi secara sehat.⁸²

Pasal 26 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Penting untuk diingat bahwa setiap anak bereaksi berbeda terhadap perceraian orang tua. Perlu waktu bagi anak untuk beradaptasi dan menyembuhkan luka emosional. Dengan dukungan, pemahaman, dan perhatian yang tepat, dapat membantu anak-anak mengatasi dampak perceraian orang tua pada kesehatan mental anak dan tumbuh menjadi individu yang kuat dan sehat secara emosional

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan masyarakat yang memiliki 2 (dua) tugas pokok, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya kekerasan pada anak

⁸² Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2024.

b. Merespon cepat bila terjadi kekerasan pada anak

Dua ketugasan inilah yang menjadi tugas pokok Tim Aktivis PATBM, yang beranggotakan seluruh masyarakat Kelurahan dari berbagai kalangan.

Lanjut wawancara dengan Subiha, Dinas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa:

yakni dinas memberikan layanan PUSPAGA Yakni pusat pembelajaran keluarga dan peran puspaga memberikan lebih banyak berperan sebagai pencegahan serta yang dilibatkan dari layanan itu yakni ibu PKK , Kader serta mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perceraian dan memberikan dampak kekerasan terhadap anak serta psikologisnya dan anak harus mendapatkan haknya seperti dapat perlakuan dari kekerasan maka pihak dari dinas berhak melindungi dan mendapatkan bantuan hukum kepada anak. dan pihak dari dinas membentuk PATBM yakni perlindungan anak terpadu yang berbasis masyarakat dan PATBM ini bukan hanya mencegah tetapi menangani kasus yang terjadi dan lebih terfokus ke anak bedanya dengan Puspaga yakni layanan untuk orang tua dan anak atau keluarga. dan PATBM yakni berfungsi menangani atau menyelesaikan masalah anak seperti putus sekolah bisa di selesaikan tingkat didesa , akan tetapi jika kasus seperti pelecehan langsung di rujuk di Kabupaten melalui UPTPPA Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan membentuk forum anak karena anak adalah agen pelapor dan pelopor. karena forum anak ini membantu ketika seorang anak mempunyai masalah serta orang tuanya telah bercerai maka ia lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya kepada teman sebayanya. dan banyak kasus dilaporkan dari forum anak.⁸³

Dari hasil wawancara di atas kita dapat defenisikan bahwa semua perubahan yang dialami oleh anak-anak yang orang tuanya bercerai tersebut, baik itu perubahan sikap, hilangnya tanggung jawab, maupun ketidakstabilan emosi anak, sejatinya muncul setelah orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sehubungan dengan adanya dampak yang muncul pasca terjadinya perceraian orang tua yang seringkali lebih condong ke arah negatif tersebut, maka sebagai

⁸³ Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “Wawancara” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2024.

salah satu bentuk ikhtiar yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan upaya bimbingan penyuluhan yang dilakukan secara Islami.

Menurut Ibu Subiha, selaku narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, seluruh masyarakat wajib menerapkan pola asuh anak dengan cinta dan kasih sayang dalam lingkungan keluarga. Hal ini guna mencegah adanya potensi penyimpangan pada anak, apapun bentuknya. Pola komunikasi yang tidak seimbang dalam keluarga, terutama komunikasi antar suami-istri, juga merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan bentuk kekerasan apapun, di keluarga. Banyak sekali nilai dan informasi seputar anak dan keluarga dalam sosialisasi PATBM kali ini. Diharapkan masyarakat akan semakin sadar pencegahan kekerasan pada anak, tidak hanya di keluarga masing-masing, namun juga di lingkungan sekitar. Karena seluruh anak Indonesia, adalah anak-anak kita bersama.

Memberitahu anak bahwa orangtuanya akan bercerai tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meski anak akan terpukul, orang tua tetap perlu menyampaikan informasi tersebut. Jika anak sudah cukup paham, orang tua dapat menanyakan pendapatnya mengenai perpisahannya. Tanyakan apa yang ia rasakan saat ini. Meski anak tidak terlihat sedih, hatinya mungkin saja hancur. Pahami apa yang anak rasakan dan jadilah orang terdekatnya saat anak ingin mencurahkan isi hatinya. Terkadang anak hanya butuh didengarkan. Meski mengalami stres yang teramat dalam, orang tua tidak perlu “menyeret” anak ke emosi negatif. Orang tua

dapat memberikan aktivitas positif, seperti mengajak dia melakukan hobinya, atau sekadar berkumpul dengan keluarga besar yang bisa mendukung anak.

Perceraian pada orang tua tentu akan menorehkan duka mendalam pada anak. Membesarkan anak setelah bercerai, terlebih tanpa bantuan pasangan, tentu bukan hal mudah. Namun apapun penyebab perceraian dari orang tuanya, tetaplah memberikan perhatian penuh kepada anak agar kondisi mentalnya tidak terpengaruh. Orang tua juga perlu menceritakan secara terbuka tentang perubahan di dalam hidup anak, seperti pasangan tidak tinggal serumah, anak akan jarang bertemu dengan salah satu pihak, dan sebagainya. Anak-anak pastinya ingin memiliki orangtua yang lengkap, saling menyayangi, dan selalu ada untuk mendukungnya. Namun sayangnya, perceraian kadang-kadang tidak bisa dihindari sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan rumah tangga yang dialami orangtua. Namun, sebelum memutuskan untuk bercerai, ada baiknya orangtua mempertimbangkan perasaan anak. Sebab, perceraian dapat memengaruhi psikologis anak, bahkan tidak jarang menyebabkan gangguan mental pada anak.

Lanjut wawancara dengan Subiha, Dinas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa:

Dampak psikologis yang dialami anak akibat perceraian orang tua perlu diatasi dengan adanya pelaksanaan konseling individu. Adapun yang dimaksud dengan konseling individu adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya hingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Tujuan konseling individu adalah membantu terentaskannya masalah

yang dialami konseli agar konseli dapat mengenal dirinya dan mampu merencanakan masa depannya.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses konseling individu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara konselor dan konseli. Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan atau teknik khusus yang harus dimiliki konselor, agar pelaksanaan konseling individu dapat maksimal dan mencapai tujuan. Dalam hubungan ini konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada individu agar individu mampu berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Pelaksanaan konseling individu dalam menangani anak akibat perceraian dilakukan dengan berbagai tahap.

Tahap awal meliputi tahap perencanaan dan mendefinisikan masalah, tahap kedua atau tahap pertengahan meliputi kegiatan pelaksanaan konseling yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah anak dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi, tindak lanjut serta laporan akhir pelaksanaan konseling. Adapun Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan atau teknik khusus yang harus dimiliki konselor. Adapun teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling individu yaitu attending, empati, refleksi, perasaan, eksplorasi, paraphrasing, bertanya terbuka, mendefinisikan masalah dan dorongan minimal. Selain itu, untuk membantu terentaskannya masalah yang dialami klien dengan membantu individu mencapai pengembangan yang optimal dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik, maka diperlukan juga

⁸⁴ Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2023.

fungsi-fungsi yang dapat mendukung berjalannya proses konseling individu yaitu berupa fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, fungsi pencegahan dan fungsi advokasi yang menghasilkan pembelaan terhadap klien untuk mengembangkan seluruh potensi secara optimal.

Disisi lain perlu juga memaparkan bahwa konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang baik sendiri maupun dengan anggota keluarganya yang lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi baik oleh salah satu atau seluruh keluarga melalui pembenahan komunikasi antar anggota keluarga. Konselormenjelaskan bahwa pelaksanaan layanan konseling keluarga dilakukan dengan beberapa cara yaitu memanggil satu persatu anggota keluarga korban untuk dimintai keterangan dan mediasi.

Lanjut wawancara dengan Subiha, Dinas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa:

Proses dalam pendekatan layanan konseling keluarga sama seperti yang dipakai pada pendekatan konseling individual yaitu penerimaan korban, mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi. Seharusnya proses konseling keluarga menggunakan tahapan yang tidak sama dengan konseling individual. Hal ini karena ada faktor jumlah klien dan dinamika relasi antar anggota keluarga dengan konselor sebagai mediator yang harus terlibat penuh.⁸⁵

Dari hasil penelitian di atas menerangkan bahwa, layanan konseling yang dapat diberikan untuk anak korban perceraian diantaranya Layanan konseling individu dimana Proses konseling individu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara konselor dan konseli. Tujuan konseling individu adalah

⁸⁵ Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2023.

membantu terentaskannya masalah yang dialami konseli agar konseli dapat mengenal dirinya dan mampu merencanakan masa depannya. Kemudian, Layanan konseling keluargayaitu upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang baik sendiri maupun dengan anggota keluarganya yang lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi baik oleh salah satu atau seluruh keluarga melalui pembenahan komunikasi antar anggota keluarga

Penelitian menemukan bahwa anak-anak mengalami kesulitan paling berat dalam satu atau dua tahun pertama setelah perceraian orangtuanya. anak cenderung merasa tertekan, marah, cemas, dan tidak percaya dan kecemasan yang lebih tinggi pada anak-anak dari orangtua yang bercerai. Orang tua tidak perlu menyembunyikan perceraian kepada anak. Jika melihat tidak adanya kehadiran salah satu orang tua di rumah dalam jangka waktu yang lama, anak pun tentu akan bertanya-tanya. Dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- d. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Adapun Intruksi presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 ayat (3) KHI berbunyi:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 104 ayat (1) KHI berbunyi sebagai berikut:

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Pasal 105 KHI berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁸⁶

Sebaiknya anak korban perceraian diberitahu. Jadi, berterus teranglah kepada anak bahwa orang tua akan berpisah sehingga kemungkinan besar anak akan ikut salah satu orang tua. Cara menghadapi perceraian orang tua perlu pengertian dari anak. Jelaskan pada si anak, walaupun ia akan ikut salah satu

⁸⁶H. Abdurrahman, S.H., M.H, *Kompilasi Hukum Hukum Islam Indonesia*, (Penerbit. Akademika Pressindo Tahun 2022), hal. 19

orang tua, baik ibu maupun ayah akan tetap menyayanginya. Hal yang tampak sederhana ini dapat membuat anak korban perceraian tidak merasa kurang kasih sayang orang tua.

Perkembangan mental anak korban perceraian baik, hindari menjelek-jelekkan pasangan di depan anak. Hal ini hanya akan membuatnya benci kepada orang tua dan pada akhirnya anak akan kesulitan membina hubungan dengan ibu maupun ayah. Pastikan orang tua telah mendiskusikan secara matang mengenai hak asuh anak. Meskipun hubungan orang tua berakhir, ini tidak berarti orang tua membiarkan si Kecil merasa tidak disayangi dan terlantar.

Berdasarkan Cara menghadapi perceraian memerlukan kordinasi yang baik antara ibu dengan ayah. Sebisa mungkin orang tua bergantian mendampingi anak bertumbuh kembang. Jadwalkan waktu untuk bertemu, misalnya ketika ibu mendapatkan hak asuh, pastikan anak juga bertemu dengan ayahnya di lain waktu, seperti akhir pekan dan hari libur. Cara mendidik anak korban perceraian selanjutnya adalah menemukan hobi dan bakat anak untuk mengalihkan ia dari pikiran-pikiran negatif. Dengan hobi dan bakat yang sesuai, anak akan menghabiskan waktu ke arah yang positif. Apalagi jika hobi dan bakat dikembangkan hingga ke ranah profesional, Hal ini tentu dapat membuatnya berprestasi.

Faktor lain yang terpenting bagi anak dalam menghadapi perceraian orang tua adalah teman-teman dan lingkungan. Orangtua perlu memastikan bahwa lingkungan si Kecil dapat mendukungnya tumbuh dan membantunya merasa tidak kesepian. Kebanyakan *single parents* kehilangan kendali saat mengasuh anak.

Akhirnya anak memaksakan kehendaknya kepada anak secara total, tanpa ada pasangan yang mengimbangi atau kontra terhadap hal tersebut. Bukannya mengajarkan anak cara menghadapi perceraian, orang tua malah membuatnya tertekan. Hal ini tentu saja tidak baik bagi si Kecil. Biarkan anak melakukan hal yang ia minati, asalkan tetap positif.

Anak korban perceraian memerlukan dukungan dari orangtua seharusnya Bersikap terbuka kepada anak adalah salah satu cara yang sangat penting untuk membina hubungan seperti teman. Bersikap terbuka akan membuat anak nyaman berkomunikasi dengan sehingga anak tidak ragu untuk menceritakan apa yang anak rasa orang tua pun akan lebih mengerti kondisinya. Menjadi teman untuk anak membutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi tak hanya sekadar berbicara, tetapi juga mendengarkan. Adapun menjaga komunikasi, orangtua dan si Kecil dapat saling memahami kebutuhan masing-masing.

Langkah-Langkah Pemulihan Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Akibat perceraian

Pentingnya Anak menjadi senjata yang ampuh untuk meredam konflik antara suami-istri. Jadi, bila terjadi perceraian, lalu mengingat anak-anak sebagai buah cinta kasih antara suami dan isteri, yang sangat membutuhkan orang tua, apakah anak harus menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya. Itulah yang peneliti temukan di lapangan. Peneliti juga menemukan adanya komunikasi yang intens dari pasangan yang bercerai. Bagi anak sendiri ini merupakan bukti bahwa orangtua masih mencintai dia. Temuan penting memperlihatkan bahwa anak untuk tetap bisa bertemu dengan kedua orangtuanya

membuat anak percaya bahwa anak dikasihi. Dengan tetap terjalinnya hubungan antara orang tua dan anak, ini berarti orang tua dapat berkomunikasi dengan anaknya. Hubungan antara, orangtua, keluarga merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan psikologis anak. Kasih sayang orang tua merupakan kunci utama perkembangan sosial anak.

Berdasarkan anak sendiri ini merupakan bukti bahwa orang tua mencintai anaknya. Jika orang tua sadar akan pesan yang dikomunikasikan dan menaruh perhatian terhadap anak, hal ini berarti memperkecil masalah psikososial anak sebagai korban akibat keputusan orang tua yang bercerai. Komunikasi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh suami istri yang sudah bercerai.

Langkah-langkah Pemulihan Terhadap Prestasi Belajar anak akibat Perceraian Orang tua : memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Jadi meski telah bercerai bukan berarti anak hanya mempunyai satu orang tua dan mencurahkan serta menerima kasih sayang dari satu orang tua juga. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua masih mampu menunjukkan fungsi dan peranannya sebagai pendidik yang bertanggung jawab bagi anaknya. Tetap mengasuh anak bersama-sama dengan mengenyampingkan perselisihan, itulah yang ditemukan peneliti di lapangan. Bagaimanapun anak butuh ayah, ibu serta keluarga besar dari kedua orang tuanya. Hubungan antara orang tua, keluarga merupakan dasar kasih sayang. orangtua merupakan kunci utama perkembangan sosial anak, meningkatkan kemungkinan

anak memiliki kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun prasekolah dan setelahnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menemukan bahwa hubungan yang harmonis antara orang tua, keluarga dari pasangan yang bercerai akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak di sekolah maupun di rumah. Entah itu adalah perasaan sedih, gembira, aman, marah, cemas, takut dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga menemukan sikap orangtua yang arif dan bijaksana dalam memberikan pengarahan dan motivasi belajar terhadap anaknya. Dalam memberikan motivasi belajar kepada anak, tidak hanya bagi anak yang prestasi belajarnya menurun akan tetapi juga bagi anak yang mengalami peningkatan prestasi belajar. Motivasi yang diberikan bersifat mendidik, misalnya memberikan pujian, hadiah, dan lain sebagainya yang mengandung nilai edukatif.

Anak yang merasa aman, senang, betah di suatu tempat kemungkinan akan lebih baik produktif dibandingkan dengan anak yang merasa tidak aman. Apalagi pertumbuhan peserta didik yang berada di jenjang sekolah menengah yang memiliki masa transisi dengan penuh gejolak dan rasa ketakutan yang tinggi, emosinya belum stabil sehingga secara spontan sering melakukan hal-hal yang negatif. Dengan demikian anak-anak seperti ini perlu perhatian guru yang serius untuk memberikan bimbingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kasus perceraian di Luwu Utara penyebabnya yakni kebanyakan, kurangnya komitmen terhadap pasangan, Adanya perselisihan sehingga menimbulkan KDRT antara suami istri, faktor perselingkuhan yakni hadirnya orang ketiga dalam hubungan pernikahannya, selanjutnya faktor ekonomi begitu marak sekali sebagai pemicu perceraian. Kasus perceraian yang dapat mempengaruhi mental anak khususnya di Luwu Utara secara mendalam namun kadang tidak terlihat adalah perceraian orang tua. Perceraian merupakan pengalaman emosional yang signifikan, baik bagi orang tua yang terlibat maupun bagi anak-anak yang harus menghadapinya. Perceraian orang tua, sedikit atau banyak pasti akan memberikan dampak pada buah hatinya. bahkan, dampak yang cukup berbahaya yang mungkin dapat dialami anak akibat perceraian orang tuanya adalah gangguan kesehatan mental.
2. Dampak Psikologis anak dari akibat perceraian orang tua yakni pergaulan anak dan lebih cenderung mengasingkan diri, terkesan lebih banyak menyendiri sehingga sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak

menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba diakibatkan moral yang tidak terdidik dari awal. Dampak psikologis anak mempengaruhi mental untuk jangka panjang anak, yang menyebabkan pendidikan anak terhambat karena motivasi belajar anak yang sangat rendah, belum lagi biaya pendidikan anak dan kebutuhan anak untuk sehari-hari. Sementara pendidikan anak sangatlah perlu suport dari kedua orang tua yang hakikatnya perlu didampingi setiap waktu sehingga manajemen belajar anak bisa terpantau setiap saat.

3. Kasus perceraian di Luwu Utara yang sering meningkat dengan penyebab kurangnya komitmen, perselingkuhan dan perselisihan sehingga menimbulkan KDRT, faktor ekonomi dan dari perceraian banyak dampak psikologis anak akibat perceraian orang tuanya yakni pergaulan anak, Introvert sehingga melakukan kenakalan remaja maka pihak Dari DPA memberikan solusi yakni adanya program PUSPAGA (yakni pusat pembelajaran keluarga) dan peran Puspaga lebih banyak berperan sebagai pencegahan serta yang dilibatkan dari layanan yakni Ibu PKK, Kader serta mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perceraian sangat mempengaruhi psikologis serta menghindari kekerasan terhadap anak. Adapun pihak Dinas perlindungan anak memberikan layanan Terbaru yakni PATBM (Perlindungan Anak terpadu yang berbasis Masyarakat) layanan tersebut ini membantu mencegah serta menangani kasus yang terjadi dan lebih memprioritaskan ke anak adapun layanan PATBM yakni berfungsi

menangani dan menyelesaikan kasus anak seperti putus sekolah ataupun kekerasan serta psikologis anak yang bisa memengaruhi perkembangan baik psikis maupun mental. Sehingga Dari pihak DPA membentuk Forum Anak karena anak adalah agen pelopor dan pelapor gunanya forum anak membantu ketika seorang anak mempunyai masalah dari orang tuanya ataupun perceraian dari orang tuanya maka anak lebih terbuka kepada anak sebayanya dan banyak kasus dilaporkan dari adanya forum anak tersebut. Dan Solusi dari DPA terhadap psikologis anak akibat perceraian orang tua yakni komunikasi yang baik, membuka jalur komunikasi dengan anak sangat penting. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi, dapat membantu membuat anak merasa didengar dan dimengerti. *Kedua*, Beri dukungan emosional, anak-anak perlu tahu bahwa harus didukung dan dicintai. Ajarkan anak cara mengungkapkan perasaan dengan sehat. *Ketiga*, konseling atau terapi, bawa anak ke seorang profesional kesehatan mental atau konselor yang berpengalaman dalam membantu anak-anak mengatasi dampak perceraian. *Keempat*, pertahankan rutinitas, usahakan untuk menjaga rutinitas yang konsisten, seperti waktu makan dan tidur, agar memberikan rasa stabilitas. *Kelima*, ajari keterampilan penanganan stres, ajarkan anak-anak cara mengatasi stres dan kecemasan, seperti melalui pernapasan dalam dan relaksasi. *Keenam* dukungan keluarga dan teman, dukungan dari anggota keluarga dan teman-teman dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan terhubung. *Ketujuh*, Perilaku

positif, orang tua yang bercerai harus menjadi contoh yang baik dalam mengelola perasaan anak sendiri dan berkomunikasi secara sehat

B. Saran

1. Perlu adanya program yang dilakukan pihak pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama dan Dinas Perlindungan anak bekerja sama untuk melakukan sosialisasi terkait dampak dari perceraian orang tua sehingga adanya edukasi yang di ketahui oleh masyarakat ataupun orang tua terkait persoalan dampak psikologis anak.
2. Perlunya penerapan khusus dari Pengadilan Agama kepada semua yang sifatnya wajib bagi orang tua yang bercerai untuk mengimplementasi tentang Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang perkawinan dan Intruksi presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3)

DAFTAR PUSTAKA

الضحاك، بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن، الزمذي، أبو عيسى، سنن الزمذي
(كتب السنة)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الثانية،
١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Penerbit. Akademika Pressindo Tahun 2022),

Adikusuma Surya, *Perceraian, Talak Dalam Porang tuangan Hukum Keluarga*, (Jurnal, Vol. 4, Vol. 5),

Aji Dharma Farhan, *Porang tuangan Anak Korban Perceraian Terhadap Perkawinan Studi Pada 5 Keluarga Di Yogyakarta*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022),

Ardilla, “ *Pengaruh Broken Home terhadap Anak* “ , Studia : Jurnal Hasil penelitian Mahasiswa, Vol. 6 No 1 Mei 2021,

Arikunto Suharismi, *Manajemen Penelitian*, (Cet. Asdi Mahasatya Jakarta tahun 2009),

Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2017),

Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2*, (Cet. Grafindo, Jakarta Tahun 2010),

Desti Veronika, *Fenomena Dampak Psikologis anak atas Pereceraian orang tua*, (Jurnal Volume 21 Tahun 2021),

Eka Yogyanti Diara, *Perceraian Orangtua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung*, (IAIN Metro Tahun 2019),

Firmansyah Ridwan Hadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. Pelita Jaya Grub, Bandung Tahun 2018),

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Penulisan Paper, Tesis dan Desertasi*, (UGM Press, Yogyakarta 2010),

Hardianto Sunorang tuar, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta : Graha Media, Tahun 2021),

- Indungi, Nenek Hisbullah, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utarapada tangga 12 Desember 2023.
- Jahja Yudrik, *Psikologis Perkembangan Anak*, (PT. Prenamedia Group, Jakarta tahun 2015),
- Jinta, Nenek dari Angga, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utarapada tangga 12 Desember 2023.
- Juntika Ahmad, *Psikologi anak dalam kajian Ilmu Komunikasi*. (Bandung : PT. Refika Aditama Tahun 2019).
- Latief Djamal, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Cet. Ghalia Jakarta, tahun 2015)
- Locke John, *Hak Perlindungan Anak*, (Cet. Media Chanter Jakarta Tahun 2016),
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnnya*, (PT. Jaya Mada, Jakarta tahun 2018)
- Marsuki Abdul Rizik, *Fiqih Munakahat dan Hukum Islam*, (PT. Graha Media Jakarta Tahun 2015),
- Margono. S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet.Rineka Cipta, Jakarta tahun 2012).
- Marwing, Anita, (2016) Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo), *Palita: Journal of Sosial Religi Research*, Vol. 1 No. 1.
- Moloeng Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT.Remaja Rosda Karya, Bandung Tahun 2012),
- Mokalu, Valentino Reykliv, Charis Vita Juniarty Boangmanalu, (2021) Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah, *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 12, No. 2, 180-192.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*, (Penerbit. PT. Grafindo, Jakarta Tahun 2008),
- Muhibbinsyah, *Psikologis pendidikan dengan pendekatan baru*. (PT Remaja Rosdakarya, Bandung Tahun 2015),

- Nur Azizah Rina, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, (Fakultas Hukum, Islam Universitas Madura tahun 2019),
- Nurhayati, Nenek dari Andi, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.
- Rahmayanina, *Wawancara*, dilakukan ke Kantor Pengadilan Agama Masamba Pada Tanggal 6 Mei 2024.
- Rerung, Alvary Exan, (2023) Peran Orangtua dalam Menciptakan Kepercayaan Diri Anak Usia 18 Tahun Menggunakan Teori Psikososial Erik Erikson, *Harati Jurnal Pendidikan Kristen*, Vol. 3, No, 45-60.
- Saputra, E. I., & Fajri, L. M. (2024). Critical Review Of Albert Bandura’s Social Cognitive Theory In The Sustainability Of The Muhammadiyah Student Association Cadre. *Prosiding University Research Colloquium*, 19. Retrieved from <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2813>
- Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Diterbitkan Oleh. IAIN Pare-Pere Nusantara Press Tahun 2021),
- Shihab Quraish, *Tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Terbitan Graha Media : Jakarta 2017),
- Sugiyono dan Yanto Apri Nur (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. Alfabeta, Bandung Tahun 2012),
- Sumianto, Adi Admoko, Radenin Sukma Indra Dewi, (2024) Pembelajaran Sosial-Kognitif di Sekolah Dasar Implementasi Teori Albert Bandura, *Indonesia Research Journal on Education*, Vol. 4, No. 4, , 102-109.
- Suryadi Rudi, *Dampak Psikologis anak pasca perceraian orang tua*, (PT. Grafindo, Jakarta Selatan, tahun 2018),
- Subiha, Dinas Perlindungan Anak, “*Wawancara*” dilakukan di kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak masamba pada tanggal 6 Februari 2023
- Tia, Tante Sarah, “*Wawancara*” dilakukan di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kab. Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 2023.
- Pasinian, Suleha Nurazisah, Muammar Arafat Yusmad, Abdain, A. Sukmawati Assaad, Takdir, (2023) Judge’s Ex Officio Rights to a Fair Verstek Divorce Decision at The Palopo Religious Court, *Al risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 23 No. 2. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>

Yulia Savitri Luh Surini, *Pengaruh Perceraian Pada Anak*, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun 2011),

Yususf. M, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, (Jurnal Al-Bayan: Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Borang tua Aceh, Vol. 20, No. 29 Tahun 2014),

Veronica Nabila, dampak perceraian terhadap psikologi anak, JBS : (jurnal berbasis sosial), vol 3 No 1, april 2022,

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2014),

Website, *Pengadilan Agama Masamba*, Kabupaten Luwu Utara,

Website, *Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak*, Kabupaten Luwu Utara,

Wijayanto Adi, *Dinamika Psikologis Anak*, (PT. Graha Media, jakarta tahun 2020),

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (PT.Grafindo Persada, tahun 2006),

**L
A
M
P
I
R
A
N**

FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

NAMA ; INDIRA LARASATI

JUDUL: STUDI KASUS PERCERAIAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA Variabel Pertama Perceraian:

	TEORI/KONSEP 1 (KBBI)	TEORI/KONSEP 2 (Undang-Undang)	TEORI/KONSEP 3 (Rusdaya Basri)
DEFENISI	Perceraian Menurut KBBI yakni pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.	Perceraian menurut Undang-undang dalam pasal 38 No. Tahun 1974 ialah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan di atas pengadilan.	Perceraian merupakan kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan
DEFENISI TEORITIS	Perceraian memberikan dampak psikologis yang sangat besar kepada anak. <u>Dunia anak</u> adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tua, terutama anak di usia 7-13 tahun yang mulai merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah.	Dalam Undang-Undang 9 No. 18 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan	Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan.

OPERASIONAL	psikologis adalah kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu. Terkadang kondisi psikologis seorang bisa terganggu kondisi inilah yang disebut dengan gangguan psikologis atau gangguan mental.	tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok	perilaku secara ilmiah.
INDIKATOR	➤ Dampak Psikologis anak akibat perceraian orang tua		
SUB INDIKATOR (JIKA DIBUTUHKAN)	Psikologis akan memberikan dampak trauma yang begitu besar terhadap anak sehingga anak tersebut sudah tidak merasakan kebahagiaan dalam keluarga dan merasa dirinya sudah tidak ada tempat perlindungan bagi dirinya	Mental serta sifat yang dikeluarkan oleh anak yang bilamana lebih menunjukan tidak percaya diri terhadap dunia sehingga anak tersebut menjadi agresif ke hal apapun itu di picu oleh perceraian dari orang tuanya.	Psikologisnya sangat berdampak sebab rasa amarah yang begitu tinggi sehingga memilii sifat memberontak sehingga melakukan tindakan kriminal baik terhadap orang tua maupun dunia luar yang tidak kelihatan ramah baginya sehingga menimbulkan konflik batin serta mengalami frustrasi, malu, minder dan sebagainya

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL: STUDI KASUS PERCERAIAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Indikator (Lihat Turunan Teori)	Sub Indikator	Butir pertanyaan (satu indikator/sub, minimal 3 pertanyaan)
1.	Apa Penyebab perceraian yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara	1).Penyebab perceraian akibat perselingkuhan akibat media sosial 2).Penyebab perceraian kekerasan dan perselisihan sehingga menimbulkan KDRT 3). Penyebab perceraian akibat faktor ekonomi 4). Penyebab perceraian yakni maraknya pernikahan dibawah umur sehingga banyak sekali juga perceraian yang sering terjadi.	1) Dasar hukum apa yang digunakan dalam mengatasi perselingkuhan akibat media sosial ? 2) Dasar hukum apa yang digunakan dalam menangani kasus KDRT ? 3) Upaya apa yang digunakan untuk mengatasi perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi ? 4) Bagaimana dampak yang akan di timbulkan akibat pernikahan di bawah umur 5) Bagaimana Upaya pemerintah dan pihak Kementrian Agama dalam

			meretas terjadi perceraian ?
2.	Dampak psikologis anak	1). Menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan, resah, malu dan sedih. 2). Dampak psikologis terlebih lagi anak usia remaja maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba. 3). Memiliki sifat agresif, marah terhadap dunia, memiliki sifat lebih cenderung untuk menyendiri 4). Psikologis anak usia remaja akan mengalami perubahan secara fisik kognitif, emosi, sosial dan kepribadian. Sehingga perubahan memicu gangguan psikologi anak seperti perilaku yang menyimpang, penurunan prestasi, sikap menentang, merokok dan sebagainya 5). Dampak psikologis anak yakni	1) Bagaimana dampak psikologi yang akan ditimbulkan anak pada saat perceraian orang tua ? 2) Bagaimana mengatasi mental anak yang di tinggalkan orang tuanya akibat perceraian ? 3) Bagaimana upaya mengatasi anak yang mudah marah dan memiliki sifat agresif akibat perceraian orang tua ? 4) Bagaimana upaya kedua orang tua dalam mengatasi dampak psikologi yang terjadi pada anak ? 5) Bagaimana peran pemerintah khususnya dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kab. Luwu Utara dalam meretas psikologi anak akibat perceraian orang tua ?

			meretas terjadi perceraian ?
2.	Dampak psikologis anak	1). Menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan, resah, malu dan sedih. 2). Dampak psikologis terlebih lagi anak usia remaja maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba. 3). Memiliki sifat agresif, marah terhadap dunia, memiliki sifat lebih cenderung untuk menyendiri 4). Psikologis anak usia remaja akan mengalami perubahan secara fisik kognitif, emosi, sosial dan kepribadian. Sehingga perubahan memicu gangguan psikologi anak seperti perilaku yang menyimpang, penurunan prestasi, sikap menentang, merokok dan sebagainya 5). Dampak psikologis anak yakni	1) Bagaimana dampak psikologi yang akan ditimbulkan anak pada saat perceraian orang tua ? 2) Bagaimana mengatasi mental anak yang di tinggalkan orang tuanya akibat perceraian ? 3) Bagaimana upaya mengatasi anak yang mudah marah dan memiliki sifat agresif akibat perceraian orang tua ? 4) Bagaimana upaya kedua orang tua dalam mengatasi dampak psikologi yang terjadi pada anak ? 5) Bagaimana peran pemerintah khususnya dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kab. Luwu Utara dalam meretas psikologi anak akibat perceraian orang tua ?

		enggan bersosialisasi, proaktif, senang berkata kasar dan berbuat kasar, berbohong sehingga anak akan mengalami percobaan bunuh diri	
--	--	--	--

INSTURUMEN PEDOMAN OBSERVASI/CATATAN LAPANGAN

JUDUL: STUDI KASUS PERCERAIAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DI KABUPATEN LUWU UTARA

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ASPEK YANG DIAMATI	CATATAN LAPANGAN
1.	Kasus perceraian terhadap dampak psikologis anak	1). Hasil penetapan KUA, Pengadilan Agama Luwu Utara dan perlindungan anak.	1) Jumlah Kasus Percerian di Pengadilan Agama Kab. Luwu Utara 2) Jumlah data Anak Pasca perceraian orang tua. 3) Jumlah data anak yang terganggu psikologinya akibat perceraian orang tuanya.	

DEFENISI OPERASIONAL	Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.	Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraai, keputusan hakim tersebut.	perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing
INDIKATOR	1. Pandangan KUA Kecamatan Bone-bone tentang studi kasus perceraian terhadap dampak psikologis anak. 2. Pandangan Masyarakat Kecamatan Bone-bone.	Pasangan yang mengkhianati janji perkawinannya adalah penyebab paling sering hancurnya rumah tangga. Pihak yang merasa sakit hati tentu lebih memilih berpisah.	Malasnya suami untuk kerja salah satu indikator penyebab retaknya hubungan orang tua, yang dimana tidak terpenuhinya ekonomi keluarga.
SUB INDIKATOR (JIKA DIBUTUHKAN)	Perceraian adalah musibah bagi anak yang sementara tahap perkembangan untuk bisa tumbuh dewasa.	Percerian akan merusak mental anak dalam tahap pencarian jati diri, lingkungan sosial maupun pola pergaulan	Percerian lahir karena adanya ketidak seimbangan antara suami dan istri akibat hilang keharmonisan.



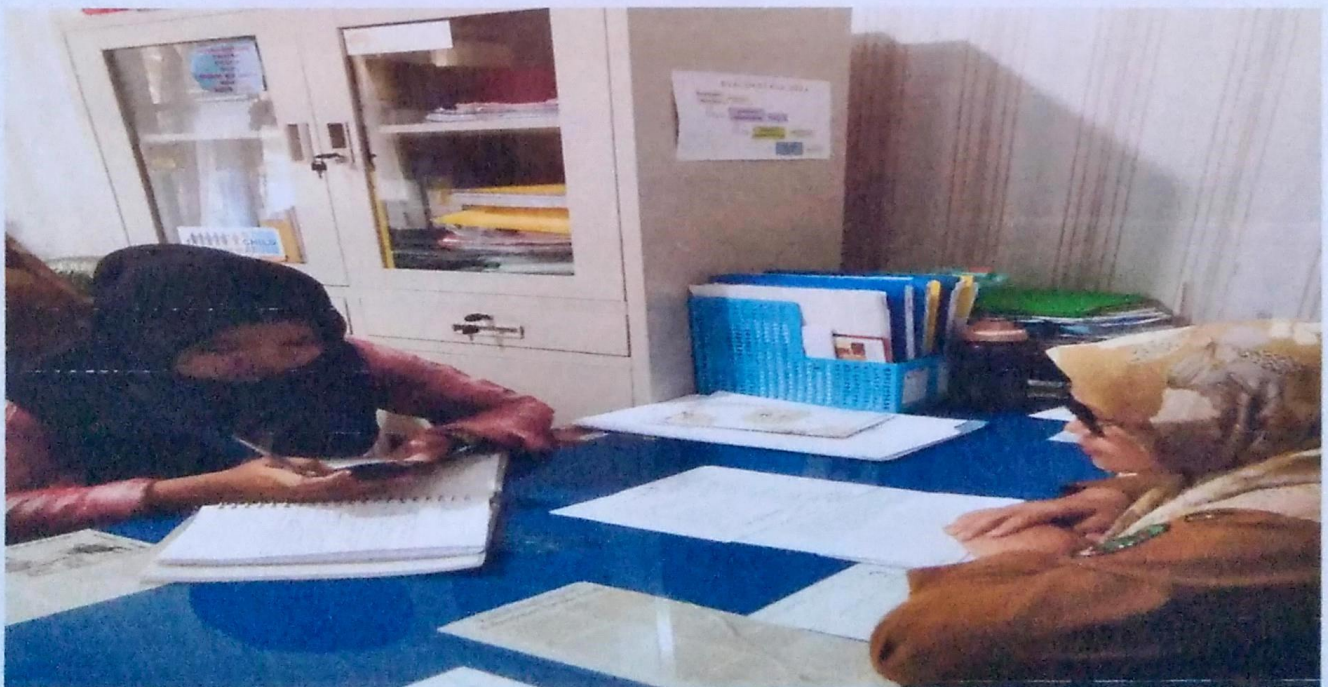


DOKUMENTASI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA





**DOKUMENTASI DI DINAS PERLINDUNGAN ANAK DI KAB.LUWU
UTARA**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email : iaip@iaip-palopo.ac.id Web : iaip-palopo.ac.id

Nomor : B-98/In 19/DP/PP.00.31/02/2024

Palopo, 05 Februari 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Masamba

Di
Kota Masamba

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Indira Larasati
Tempat/Tanggal Lahir : Lemahbang, 21 Januari 2000
NIM : 2105030015
Semester : V (Lima)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Dusun rantemalona, Desa Muktisaro

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Studi Kasus Perceraian Terhadap Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Muhaemin, M.A.

NIP 19790203 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-98/In.19/DP/PP.00.31/02/2024

Palopo, 05 Februari 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Dinas Perlindungan Anak

Di
Kota Masamba

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Indira Larasati
Tempat/Tanggal Lahir : Lemahbang, 21 Januari 2000
NIM : 2105030015
Semester : V (Lima)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Dusun rantemalona, Desa Muktisaro

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Studi Kasus Perceraian Terhadap Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Muhaemin, M.A.

NIP 19790203 200501 1 006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

Jl. Simpursiang Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan, 92961
Telp. 0473-21626, Fax. 0473-21821 info@pa-masamba.go.id.

Nomor : 1380/KPA.W20-A22/HM2.1.4/IX/2023 Masamba, 18 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Surat keterangan telah meneliti
Yth. Institut Agama Islam Negeri Palopo
Di Palopo

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

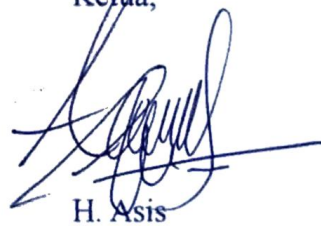
Sehubungan dengan surat tanggal 05 Februari 2024 Nomor: B-98/In. 19/DP/PP.00.31/02/2024 perihal permohonan izin Penelitian dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S2) mahasiswa atas nama Indira Larasati dengan judul penelitian "Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak di Kab. Luwu Utara".

Kami sampaikan beberapa hal:

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan diwaktu hari kerja.

Demikian surat persetujuan dari kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pengadilan Agama Masamba
Kerta,



H. Asis



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01179/00480/SKP/DPMPTSP/XI/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Indira Larasati beserta lampirannya.
- Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/458/IX/Bakesbangpol/2023 Tanggal 13 November 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Indira Larasati
- Nomor Telepon : 085256599258
- Alamat : Rante Malona, Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Instansi
- Judul Penelitian : Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak di Kab. Luwu Utara
- Lokasi : Pengadilan Agama Masamba dan Kec. Bone-Bone, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 15 November s/d 31 Januari 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 16 November 2023

an: BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP. 196512311997031060



RUMAH JURNAL

INSTITUT KH. ABDUL CHALIM

Sekretariat: Gedung A Lantai 2 Jl. Raya Bendungan Jati

Telp. 085731536348/085755667955, Website: e-journal.ikhac.ac.id

Accredited No 105/E/KPT/2022 (Sinta 4)

ID NO: 5313/RJ.Al-Mada/VI/2024

Paper Acceptance Letter

Manuscript submitted to **Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya**

Dear Author,

On behalf of the committee of Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya (Al-Mada: Journal of Religion, Social and Culture), I am glad to inform you that your manuscript:

Entitle : **Impresi Perceraian Terhadap Psikologis Anak (Studi Kasus)**

Author : Indira Larasati, Helmi Kamal, Taqwa

Affiliation : Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

It has been accepted to be published in Al-Mada: Journal of Religion, Social and Culture Vol 7, Issue 2 (July) 2024.

Congratulation!

Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya is accredited by the Director-General of Higher Education, Research and Technology Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia with the number 105/E/KPT/2022, (Decree) valid from 6 of June 2022 to 6 of June 2026. (**SINTA 4**). Al-Mada: Journal of Religion, Social, and Culture is an interdisciplinary scientific journal that contains the results of research, community service, and thought of the religious, social, and cultural sciences. Al-Mada Journal: Journal of Religion, Social and Culture published by the Institute for Research and Community Service (LPPM) KH. Abdul Chalim University, Mojokerto, Indonesia. This journal is published three months in a year (January, April, July, and October). ISSN Online, 2599-2473.

Sincerely Yours, June, 10th, 2024

Editor in Chief Al-Mada



Dr. Muslihun, Lc., M. Fil.I

CLient Test Score for the PBT TOEFL® Test

To whom it may concern

INDIRA LARASATI

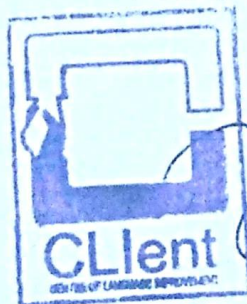
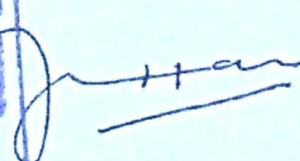
has taken a PBT TOEFL® Test
conducted by Centre of Language Improvement

Listening Comprehension	: 53
Structure and Written Expression	: 44
Vocabulary and Reading Comprehension	: 53

Overall Score: **500**

We hope this letter of explanation will be found useful where necessary.

Kediri, 11 Feb 2024



MUH. IRKHAM, S.Kom

Director of CLient



scan to authenticate

Valid for a period of two years from the date of issue

TOEFL® is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS).
There is no relationship between CLient and ETS and ETS does not endorse
or approve this prediction test



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 156/UJI-PLAGIASI/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Indira Larasati
NIM : 2105030015
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Studi Kasus Perceraian Terhadap Dampak Psikologis Anak di Kabupaten Luwu Utara"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 25% dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Agustus 2024

Hormat Kami,

Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

RIWAYAT HIDUP



Indira Larasati lahir pada tanggal, 21 Januari Tahun 2000 di Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak Pertama dari pasangan Ayah yang bernama Ali Abbas dan Ibu bernama Ahnis Hamimah yang menempuh jenjang awal pendidikan di Madrasah Ibtidayah Al-falah (MI Al-falah) Lemahabang pada tahun 2006-2011. Setelah lulus dilanjutkan kembali ke jenjang menengah pertama di MTS Al-falah Lemahabang pada tahun 2012-2014. Setelah lulus dilanjutkan kembali ke jenjang atas di MA Al-falah Lemahabang pada tahun 2015-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali ke jenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2017-2021. Semasa kuliah sudah banyak organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, Organisasi HMRI (Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia) Pada tahun 2018, selanjutnya Organisasi Germas (Gerakan Mahasiswa Luwu Utara), Selanjutnya pernah menjadi Bendahara Umum di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Pada Tahun 2019.